

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/324594910>

GENDER DAN POLITIK ; Keterwakilan Perempuan Dalam Politik

Book · April 2018

CITATIONS

3

READS

34,036

2 authors, including:



Dr Rasyidin

Universitas Malikussaleh

6 PUBLICATIONS 6 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



a development design of palm oil, processing industry through optimalization and integration of government, private and intellectual roles in north aceh district [View project](#)

GENDER DAN POLITIK

Keterwakilan Wanita Dalam Politik



universitas
MALIKUSSALEH

Dr. Rasyidin, S.Sos.M.A
Fidhia Aruni, S.I.Kom

GENDER DAN POLITIK

Keterwakilan Wanita Dalam Politik

UNIMAL PRESS

Judul: **GENDER DAN POLITIK, Keterwakilan Wanita Dalam Politik**
viii + 80 hal., 15 cm x 23 cm

Cetakan Pertama: Juni, 2016

Hak Cipta © dilindungi Undang-undang. *All Rights Reserved*

Penulis:

Dr. Rasyidin, S.Sos.M.A

Fidhia Aruni, S.I.Kom

Perancang Sampul:

Penata Letak: Eriyanto

Pracetak dan Produksi: **Unimal Press**

Penerbit:

UNIMAL PRESS

Unimal Press

Jl. Sulawesi No.1-2

Kampus Bukit Indah Lhokseumawe 24351

PO.Box. 141. Telp. 0645-41373. Fax. 0645-44450

Laman: www.unimal.ac.id/unimalpress.

Email: unimalpress@gmail.com

ISBN:

XXX – XXX –XXXX- XX-X

Dilarang keras memfotocopy atau memperbanyak sebahagian atau seluruh buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Kata Pengantar

Syukur alhamdulillah kami telah dapat menyelesaikan buku ini dengan judul “Gender dan Politik serta keterwakilan perempuan dalam politik” Buku ini merupakan hasil penelitian yang kami lakukan melalui telaah dokumentasi yang berada di Negara Republik Indonesia maupun di Negara-negara lain. Buku ini kami harapkan dapat menjadi bahan referensi dan buku rujukan bagi mahasiswa Ilmu Politik dan Ilmu Administrasi Negara serta jurusan lainnya yang mempelajari gender dan politik serta para aktivis yang mempelajari gender di Negara Republik Indonesia maupun negara-negara serumpun lainnya.

Gender merupakan isu yang sedang ramai diperbincangkan dalam berbagai perspektif ilmu baik ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu sosiologi, ilmu hukum, agama maupun ilmu-ilmu sosial lainnya. Perempuan merupakan elemen terpenting dalam pembangunan politik dan demokrasi bangsa, tidak demokrasi apabila masih terjadi diskriminasi terhadap kaum perempuan.

Keterwakilan kaum perempuan dalam politik merupakan bentuk implimentasi dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*(CEDAW) adalah suatu instrumen standar internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981. Pada tanggal 18 Maret 2005, 180 negara, lebih dari sembilan puluh persen negara-negara anggota PBB, merupakan Negara Peserta Konvensi. CEDAW menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Konvensi menetapkan persamaan hak untuk perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka di semua bidang – politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Konvensi mendorong diberlakukannya perundang-undangan nasional yang melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan-tindakan merubah praktek-praktek kebiasaan dan budaya yang didasarkan pada inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran stereotipe untuk perempuan dan laki-laki.

Keterwakilan kaum perempuan di Negara Republik Indonesia telah ditetapkan sebuah kebijakan afirmasi (*affirmative action*), dimana dalam aktivitas politik dan kebijakan publik di Negara

Republik Indonesia wajib ada kaum perempuan minimal 30 %, hal tersebut dicantumkan dalam undang-undang partai politik, undang-undang pemilihan umum ataupun undang-undang pilkada yang berlaku diseluruh negara republik indonesia. Walaupun kebijakan afirmasi sebagai legalitas politik, namun keterwakilan perempuan belum memenuhi kuota tersebut, bahkan secara nasional belum mampu meningkatkan keterwakilan kaum perempuan diruang politik secara signifikan. Minimnya jumlah keterwakilan perempuan di bidang politik. Hal-hal yang memuat minimnya kaum perempuan dalam politik diantaranya terdapat tiga pendapat yaitu : pertama, pendapat konservatif dimana kaum perempuan tidak dibenarkan melibatkan diri dalam bidang politik, karena politik itu merupakan dunianya kaum laki-laki, pendapat ini adalah mendukung budaya patriarkhi di dalam masyarakat. Kedua. Pendapat Liberal Progresif, pendapat ini menyatakan bahwa kaum perempuan diperbolehkan melibatkan dirinya dalam berbagai aktivitas politik. Sedangkan ketiga, pendapat apologetis, pendapat ini memandang ada wilayah yang diperbolehkan melibatkan perempuan di dalamnya, dan ada wilayah yang tidak boleh melibatkan kaum perempuan didalamnya hanya khusus bagi laki-laki.

Akhirnya kami penulis buku ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya karena telah mendorong dan membantu kami dalam pembuatan buku ini. Di antaranya Prof. Dr. Apridar, SE, M.Si sebagai Rektor Universitas Malikussaleh, M. Akmal, S.Sos.MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Dr. M. Nazarudin, M.Si, Muhammad Fadhil, M.Soc.Sc, Zulham M.A, Drs. Aiyub. M.Si, Nurfatini, M.Si. seluruh Mahasiswa Program Magister Administrasi Negara (PM-AN), H. Budi Faisal, HJ. Khairani dan keluarga terimakasih atas doa dan semangat yang diberikan..

Kemudian kepada patner penulis saudari Fidhia Aruni S.I.Kom yang selalu membantu dalam menyelesaikan penulisan buku ini, dan seluruh anggota keluarga kami persembahkan buah karya ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi dan membimbing kita sekalian pada jalan yang diridhainya. Amin ya rabb.

Lhokseumawe, Oktober 2016
Penulis

Dr. Rasyidin, S.Sos.M.A
Fidhia Aruni, S.I.Kom

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II. TEORI-TEORI GENDER DAN POLITIK.....	7
2.1. Gender.....	7
2.1.1. Ketimpangan Gender.....	11
2.1.2. Perspektif Gender	14
2.1.3. Kesenjangan Gender.....	15
2.1.4. Reformasi <i>Women In Development</i> (WID) ke <i>Gender and Development</i> (GAD)	16
2.1.5. Perempuan dan Perspektif Sejarah	19
2.1.6. Peran PBB dalam Sejarah Gerakan Perempuan Dunia	21
2.1.7. Pemberdayaan Gender	23
2.1.8. Konsep Feminisme	26
2.1.8.1 Feminisme Liberal	28
2.1.8.2 Feminisme Radikal	30
2.1.8.3 Feminisme Post Modern.....	31
2.1.8.4 Feminisme Anarkis.....	31
2.1.8.5 Feminisme Marxis.....	31
2.1.8.6. Feminisme Sosialis	32
2.1.8.7. Feminisme Post Kolonial.....	32
2.1.8.8. Feminisme Nordic.....	33
2.2. Politik	33
2.2.1. Pengertian Ilmu Politik Menurut Para Ahli.....	35
2.2.2. Budaya Politik	37
2.2.2.1. Budaya Politik Parokial	38
2.2.2.2. Budaya Politik Kaula.....	39
2.2.2.3. Budaya Politik Partisipan	39
2.2.2.4. Budaya Politik Indonesia	40
2.2.3. Skema Konseptual Politik.....	41
2.2.4. Kapabilitas Sistem politik.....	42
2.2.5. Afirmative Action Politik.....	44
2.2.6. Keterwakilan Perempuan dalam Politik.....	46
2.2.7. Politik Gender	48

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....	51
3.1. Pemahaman Pokok.....	51
3.2. Kelebihan.....	53
3.3. Kekurangan	53
3.4. Metode Analisis Data.....	54
BAB IV. KUALITAS KESETARAAN GENDER DALAM POLITIK INDONESIA.....	55
4.1. Pendahuluan	55
4.2. Keadaan Perempuan Di Politik Indonesia.....	58
4.3. Ekonomi Politik Perempuan Indonesia.....	61
BAB V. KETERWAKILAN GENDER DALAM AKTIVITAS POLITIK DI INDONESIA.....	63
5.1. Pendahuluan	63
5.2. Perbandingan Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.....	71
5.3. Keterwakilan Gender Dalam Aktivitas Politik Indonesia.....	72
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
5.1. Kesimpulan.....	75
5.2. Saran.....	76
Daftar Pustaka	77
Riwayat Hidup	79



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu fenomena yang masih terus hangat diperbincangkan dalam publik dan politik adalah permasalahan Gender atau kesetaraan gender. Di Indonesia kesenjangan gender dalam kehidupan publik dan politik masih menjadi sebuah tantangan yang terus dihadapi hingga saat ini dikarenakan jumlah keterlibatan perempuan dalam setiap aktivitas publik maupun politik yang masih belum mampuni. Perempuan Indonesia tertinggal didalam kehidupan publik hingga politik, kesenjangan gender yang muncul dalam indikator sektor sosial menjadi sebuah tantangan berskala lokal dan nasional. Meskipun Indonesia telah berkomitmen menjalankan prinsip kesetaraan gender melalui konvensi nasional, serta internasional, bahkan pada Undang-undang Dasar 1945 negara menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta pengarusutamaan gender yang telah diadopsi menjadi sebuah kebijakan.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, dibuktikan dengan diterbitkannya berbagai pranata hukum mulai dari ratifikasi konvensi CEDAW¹ dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi PBB Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, kemudian terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.²

Indonesia nyatanya masih berada di nomor 80 dari 156 negara yang ada di dalam Indeks Pembangunan Gender atau *Gender Development Index* (GDI) pada tahun 2007, sedangkan pada tahun 2009 terjadi penurunan yang sangat signifikan, Indonesia berada di urutan 90, yang mengartikan perempuan di Indonesia masih belum menikmati hak dan standar yang sama dengan para laki-laki.³

Masih banyaknya kesalahpahaman akan makna gender menjadikan gender terus menjadi salah satu kajian yang masih mendapat perhatian mendalam untuk dianalisa. Kata gender dalam istilah bahasa Indonesia berasal dari bahasa inggris yaitu '*gender*'. Jika kita melihat dalam kamus bahasa inggris, tidak ada perbedaan yang membedakan anatara *sex* dan *gender*. Oleh sebab itu seringkali gender disamakan dengan seks (jenis kelamin, laki-laki dan perempuan).⁴

Sementara itu, Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dalam Riant Nugroho, mengartikan gender adalah peran-peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab dan kesempatan laki-laki dan perempuan yang diharapkan masyarakat agar peran-peran sosial tersebut dapat dilakukan oleh keduanya (laki-laki dan perempuan).

¹Convention on Eliminating Discrimination Against Women (CEDAW)

² Nanda Amalia, Rasyidin Abubakar, dan Al Chaidar (2015), *Kesetaraan Gender di Universitas Malikussaleh*. Unimal Press, Lhokseumawe, Halaman 11 -12,

³ UNDP (2010), *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah*.

GDI mengukur perkembangan manusia, namun mempertimbangkan perbedaan gender. Komponen-komponen GDI sama dengan yang digunakan dalam Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* (HDI).

⁴ Dr. Riant Nugroho (2008), *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya Di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Halaman 1.

Sejak isu gender mulai bersemi pada awal tahun 1977 di London, sebuah gerakan feminisme mulai mempersoalkan kapan kaum perempuan mampu untuk menyingsingkan selimut dominasi kaum pria. Hal tersebut mejadi salah satu ancaman dari sebuah pernyataan yang harus direspons. Kata gender dalam isu gerakan feminisme sengaja dipakai untuk menggantikan budaya *patriachat* atau *sexist*, sebagaimana dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan sebagai konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan dalam peran, perilaku, mental, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.⁵

Peralihan konsep Gender dari masa ke masa sejak *Woman In Development* (WID) yang menjadikan perempuan hanya bagian dalam pembangunan, lalu beralih ke konsep *Woman And Development* (WAD) sebagai kritikan akan konsep WID, dimana pada fase ini terjadi desakan perubahan struktural dalam penguasaan sumberdaya produksi, sehingga dibentuklah sebuah konsep penyeteraan gender untuk mengatur peran serta yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dengan konsep *Gender And Development* (GAD), dalam GAD kesetaraan dan kebersamaan Laki-laki dan perempuan dalam pembangunan menjadi kontribusi nyata dalam menolak penindasan atas ketimpangan gender yang selama ini terjadi pada setiap aktivitas masyarakat.

Gender memiliki pengaruh dalam struktur sosial yang dapat dilihat dalam budaya pada suatu masyarakat, realitas yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender banyak terjadi dan ditemui pada perempuan sebagai suatu bentuk ketimpangan gender seperti adanya kekerasan, beban ganda dalam bekerja, adanya subordinasi, marginalisasi hingga *stereotype*. Quraish shihab (1999) dalam Nanda Amalia⁶ mengatakan bahwasannya persoalan mengenai kesetaraan gender yang timbul selama ini disebabkan adanya misinterpretasi atas ajaran agama maupun faktor budaya patriarkhi yang kuat, sehingga dalam menguraikan persoalan kemitraan laki-laki dan perempuan dengan merujuk pada sumber ajaran, dapat menimbulkan perbedaan pendapat, apalagi jika ditinjau dari perspektif agama mengenai tugas dan fungsi seorang laki-laki dan perempuan serta peranan dan kedudukan setiap hamba yang tiada

⁵ Astrid Anugrah, SH (2009) , *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*, Penerbit Pancuran Alam, Jakarta, Halaman 4.

⁶Nanda Amalia, Rasyidin Abubakar, dan Al Chaidar (2015), *Kesetaraan Gender di Universitas Malikussaleh*. Unimal Press, Lhokseumawe, Halaman 16-17.

berbeda dimata Tuhan, melainkan seorang manusia yang menjadikan pembedanya hanyalah amalan yang dilakukan.

Tahun 2008 menjadi salah satu awal pergolakan politik gender di Indonesia seiring dengan keluarnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan salah satu hal mendasar yang tertuang dalam undang-undang tersebut yaitu syarat menjadi badan hukum atas suatu partai politik, disyaratkan bahwa untuk menjadi suatu badan hukum, partai politik harus memiliki kepengurusan, sedikitnya 60% dari jumlah provinsi, 50% dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan. Sementara untuk kecamatan, harus memiliki kepengurusan setidaknya 25% dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan. Dalam masalah kesetaraan gender diatur secara tegas dengan menentukan tingkat keikutsertaan perempuan dalam aktivitas partai politik sedikitnya 30 persen, demikian pula pada jumlah kepengurusan perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Keterwakilan perempuan dalam partai politik turut menjadi sebuah permasalahan, ketika jika dilihat kembali apa yang dimaksudkan dengan keterwakilan perempuan itu sendiri tidak dibahas dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2008, sehingga harus ditinjau kembali dan dicari dalam perundangan lainnya. Pada Undang-Undang No 39 Tahun 1999 bahwasannya, **keterwakilan wanita** adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan jender.⁷ Sementara jika dipahami lebih lanjut, kata-kata pemberian pada makna keterwakilan perempuan seolah-olah menjelaskan bahwa hak-hak perempuan dalam politik hanyalah sebuah pemberian atau hadiah. Sehingga pergolakan terjadi agar undang-undang tersebut haruslah di verifikasi ulang dengan acuan keterwakilan perempuan bukanlah sebuah pemberian.

Pada kenyataannya hingga saat ini *Affirmative Action* yang merupakan sebuah harapan agar perempuan mendapatkan setidaknya sesuai dengan ketentuan minimum 30 persen keikutsertaan pada setiap aktivitas publik dan politik, tampaknya belum mampu dipenuhi. Berbagai hambatan baik dari perspektif agama, budaya, sosial, bahkan pendidikan menjadi alasan tidak

⁷Astrid Anugrah, SH (2009) , *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*, Penerbit Pancuran Alam, Jakarta, Halaman 28-29.

terpenuhinya kuota untuk para perempuan dapat aktif menyetarakan dan menyuarakan hak nya dengan kaum laki-laki baik dalam ranah lokal, nasional, hingga internasional.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka studi ini akan memfokuskan kajian pada hubungan gender dan politik di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimakanah keadaan dan keberadaan perempuan di perpolitikan Indonesia ? Apakah ikut mempengaruhi kualitas penyetarakan gender dalam penyelenggaraan politik di Indonesia ?
2. Bagaimanakah keterwakilan gender dalam aktivitas politik Indonesia ? Apakah *Affirmative Action* yang diharapkan terpenuhi pada keterwakilan perempuan di pemerintahan lokal, dan pemerintahan pusat ?
3. Bagaimanakah dampak dari keterwakilan perempuan dalam rangka penyetarakan gender dalam aktivitas politik Indonesia?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Buku Gender dan Politik ini memiliki tujuan antara lain untuk:

1. Mendeskripsikan keadaan dan keberadaan perempuan di perpolitikan Indonesia dalam rangka penyetarakan gender dalam penyelenggaraan politik di Indonesia.
2. Mendeskripsikan keterwakilan gender dalam aktivitas politik Indonesia yang merujuk terpenuhinya *affirmative action* pada keterwakilan perempuan di pemerintahan lokal hingga pemerintahan pusat.
3. Mendeskripsikan dampak dari keterwakilan perempuan dalam rangka penyetarakan gender dalam aktivitas politik Indonesia.

Buku ini diharapkan dapat bermanfaat bukan hanya sebagai “ilmu untuk ilmu” tetapi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis pada bidang ilmu ataupun fokus kajian yang dilakukan. Untuk itu, buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai studi dasar penelitian-penelitian yang sama

dalam konteks gender dan politik berbasis lokal, nasional, dan internasional.

Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi para aktor politik untuk sadar akan pentingnya penyetaraan gender dalam aktivitas politik terutama bagi para perempuan untuk sadar akan hak dan kewajibannya dalam berpolitik.



BAB II.

TEORI-TEORI GENDER DAN POLITIK

2.1 Gender

Gender adalah konstruksi sosial dalam suatu Negara yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, budaya, ekonomi, agama maupun lingkungan etnis. Gender bukan jenis kelamin, namun gender dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Dari kondisi yang ada sekarang ini gender menimbulkan berbagai penafsiran dan makna yang belum sesungguhnya memaknai gender itu sendiri. Bila diamati masih terjadi kesalahpahaman mengenai pengertian gender dalam keterkaitan dengan upaya emansipasi kaum perempuan. Di antara sebab musababnya terjadinya ketidakjelasan serta kesalahpahaman tersebut adalah berbeda perspektif dalam mendefinisikan gender, baik dalam masyarakat umum maupun dikalangan para peneliti gender itu sendiri. Gender sebagai salah satu isu dan ramai dibahas sekitar akhir tahun 1960 yang kemudian terus berkembang menjadi diskusi dalam setiap seminar maupun presentasi kertas kerja tentang perubahan sosial kemasyarakatan. Gender merupakan fenomena sosial yang bersifat relatif dan kontekstual. Keberadaannya sangat tergantung pada konstruksi sosial dari masyarakat yang tersebut.

Istilah gender pertama sekali diperkenalkan oleh Robert Hellen dalam Rasyidin⁸ ia memisahkan fitur manusia berdasarkan pada definisi sosial budaya dan manusia yang bertakrif pada karakteristik fisik biologis. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Ann Oakley (1972), ia mendefinisikan gender sebagai konstruksi sosial atau karakter yang dipergunakan pada manusia untuk dibangun oleh kebudayaan manusia itu sendiri. Menurut pernyataan Oakley (1972)

⁸ Dr. H. Rasyidin. S.Sos.MA. 2014. Politik Gender Aceh : Studi tentang Pemberdayaan Politik Gender di Provinsi Aceh Pasca MoU Helsinki. Lhokseumawe : Unimal Press, Hal. 24 – 27.

menyatakan bahwa gender adalah perbedaan pada manusia yang bukan biologis dan bukan kodrat Ilahi. Gender adalah perbedaan perilaku antara kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial. Selain itu, gender bukan ketentuan ilahiah melainkan dibangun oleh manusia itu sendiri melalui proses sosial dan budaya dalam waktu yang lama.

Menurut Rashila Ramli dalam Rasyidin menyatakan bahwa konstruksi sosial dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya, agama dan kepercayaan sesuatu kelompok etnis. Konstruksi sosial (*Social Construction*) yang terjadi di Indonesia juga tidak jauh berbeda dengan konstruksi sosial yang dilakukan di Malaysia atau Negara-negara lain di dunia ini. Dia juga menyatakan konstruksi sosial juga mengandaikan bahwa perempuan memiliki kemampuan yang lebih dalam karakter penyayangannya.

Menurut pendapat Saparinah Sadli dalam Rasyidin menyatakan bahwa gender adalah hasil konstruksi sosial yang meliputi dari sifat, sikap, dan perilaku seseorang yang dapat dipelajari sehingga sesuai dengan perempuan maupun laki-laki yang kesemuanya ditentukan oleh lingkungan yang dibentuk berbasis sosial dan budayanya. Dia juga menyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan bertentangan dengan hak azasi manusia khususnya hak asasi kaum perempuan. Sehingga pemberdayaan perempuan sangat diharuskan sehingga kaum perempuan dapat memperjuangkan hak-haknya yang telah absen selama ini.

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia (2001) menyatakan gender adalah peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Jadi kaum laki-laki dan perempuan melaksanakannya, sehingga keduanya diharapkan oleh masyarakat dapat dilakukan secara efektif. Sementara Hillary M. Lips (1993) menyatakan bahwa gender itu adalah sebagai harapan budaya baik untuk laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 19 tahun 2000, gender merupakan konsep yang mengacu pada peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dampak budaya dan dapat berubah oleh keadaan dan budaya masyarakat di suatu negara.

Mengikuti hasil penelitian Nanda Amalia menyatakan bahwa gender sebagai salah satu konsep yang dipergunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perannya dalam konteks sosial budaya masyarakat. Dari waktu ke waktu menempati posisinya sendiri terlepas dari adanya penerimaan maupun penolakan terhadapnya. Studi terhadap gender apakah yang

tersendiri maupun secara berkelompok telah dibangun sejak dahulu lagi. Dalam lingkup nasional studi tentang gender telah meliputi berbagai aspek sosial kemasyarakatan. Ini dimulai dengan penelitian tentang perbedaan gender dengan jenis kelamin maupun penelitian tentang peran gender dalam ruang domestik dan ruang publik. Dalam ranah domestik, konsep gender mengkaji hubungan antara laki-laki dengan perempuan dalam hubungan rumah tangga, mulai dari aspek pernikahan, pengasuhan anak, pewarisan sampai persoalan yang muncul terkait dengan struktur sosial kemasyarakatan dalam suatu negara maupun wilayah. Dalam bidang publik (bidang umum), penelitian tentang gender telah berkembang sedemikian rupa, yang mempelajari tentang hukum maupun qanun-qanun, kesehatan, tenaga kerja, ekonomi dan kemiskinan, bahkan penelitian tentang politik sekalipun.

Ulasan gender juga merambah dimensi agama dan kepercayaan, hampir semua agama memiliki perlakuan-perlakuan khusus kepada kaum perempuannya. Dalam konteks agama Islam perempuan sangat dihormati dan ditinggikan derajatnya, di samping itu agama Islam tidak dibedakan dengan kaum laki-laki, kelebihan laki-laki dengan perempuan hanya dinilai dari segi ketaqwaannya kepada Allah semata. Peringkat perempuan di dalam beberapa agama dan kepercayaan ditempatkan sebagai manusia kelas dua. Ketimpangan peran sosial berdasarkan gender masih tetap dipertahankan dengan alasan agama. Agama bertujuan untuk mempertahankan struktur patriarki, namun struktur ini secara umum merugikan atau tidak berpihak kepada kaum perempuan dan hanya menguntungkan golongan-golongan tertentu di dalam masyarakat yaitu kaum laki-laki saja.

Wacana gender dalam konteks lokalpun saat ini mengalami diskusi dan argumen yang sangat signifikan antara sebagian yang menganggap bahwa gender harus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Sebagian lainnya menganggap bahwa kegiatan gender yang dipimpin oleh organisasi non pemerintah (LSM) lokal, nasional maupun internasional masih mengalami hambatan yang sulit untuk mensosialisasi gender. Dengan demikian tidak memiliki alasan yang signifikan untuk dijalankan konsep ini, tentang peminggiran kaum perempuan di bidang politik maupun bidang lain sejenisnya juga masih terjadi hingga saat ini.

Diskursus gender menurut pandangannya bukan karena gendernya sendiri, sebagaimana argumen antara harus atau tidak harus gender dipertanyakan. Artinya Gender tidak harus dipertanyakan seandainya tidak terjadi lagi diskriminasi, ketidakadilan, sub ordinasi maupun ketimpangan peran antara laki-laki dengan perempuan di dalam masyarakat. Diskusi dan kekhawatiran tentang gender adalah berkisar tentang siapa yang membawa program gender tersebut dan apa tujuan dari program dimaksud. Kekhawatiran yang berkembang di dalam masyarakat adalah program-program gender yang ada di Aceh dipimpin oleh *Non-Governmental Organization (NGO)* dan memiliki anggaran yang lebih mantap dan memadai. Program gender yang dibawa LSM dan dipahami tidak sesuai dengan konteks budaya lokal dan berlawanan dari apa yang diajarkan oleh agama Islam.

Sejarah panjang telah mencatat bahwa peran dan perjuangan perempuan tidak dirisaukan ketokohan dan kemampuannya untuk dapat dibandingkan dengan laki-laki. Sejak masa Indonesia di bawah kolonialisme, masa merdeka dan bahkan masa reformasi kaum perempuan selalu mengambil bagian dalam pembangunan negara. Banyak informasi yang menggambarkan peran perempuan bukan hanya untuk memperjuangkan hidup dan keluarganya, namun perjuangan perempuan juga untuk mewujudkan perdamaian secara efektif.

Dalam lintasan sejarah tercatat banyak tulisan dengan cara spesifik atau khusus menceritakan status sosial kaum perempuan baik dalam konteks daerah maupun nasional yang cukup tinggi, begitu juga dengan peran politik perempuannya juga mengalami hal yang tidak jauh berbeda dengan kaum laki-laki. Keberadaan gender di berbagai daerah di Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dengan konteks adat maupun agama yang terjadi di wilayah tersebut. Mengenai diskusi berkenaan dengan gender, termasuk kesetaraan dan keadilan gender menurut para ahli dikenal dua teori utama yaitu teori *nurture dan teori nature*. Dalam perkembangan zaman para ahli mengembangkan satu konsep baru sebagai instrumen menganalisis gender yaitu teori keseimbangan atau dikenal *teori equilibrium*⁹. Hubungan ketiga teori ini dapat dijelaskan yang saling bergantung, teori *nurture* adalah hasil bentukan sosial dan budaya. Jadi teori seharusnya tidak bisa ada dalam interaksinya. Untuk mengontrol keharmonisan teori *nurture* tersebut sebagai instrumen yaitu teori

⁹Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia (2005), halaman 24-27

equilibrium, dasar utama teori ini adalah membangun keseimbangan dalam suatu masyarakat. Selain itu, teori *equilibrium* ini juga mengadopsi sebuah asumsi yaitu kedua teori ini bagaikan dua sisi mata uang platfon yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat diperdebatkan. Teori berharap dalam prakteknya saling melengkapi dimana ada kekurangannya, sehingga dengan demikian tidak ada lagi pertentangan antar gender, namun yang terjadi adalah kesetaraan yang seimbang, efektivitas kombinasi dua teori ini sangat berdampak pada pemberdayaan gender.

2.1.1 Ketimpangan Gender

Ketimpangan gender tidak hanya menjadi isu di negara-negara berkembang saja, namun di negara majupun menjadi isu yang sangat gencar dibicarakan, bahkan menjadi isu yang mendunia atau isu global. Menurut Veanello dalam Riant Nugroho¹⁰ fenomena yang terjadi dalam masyarakat Eropa bahwa ketimpangan dan kesenjangan terhadap kaum perempuan (gender) terbentuk karena berbagai hal, diantaranya pemahaman perbedaan sex dan nilai-nilai dalam masyarakat, faktor ini yang menjadi sifat umum. Dalam penelitian Veanello dinyatakan bahwa *gender differences* (perbedaan gender) kondisi ini menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin akan melahirkan perbedaan gender, hal ini menunjukkan kaum perempuan tidak rasional, emosional dan lemah lembut, sedangkan kaum laki-laki memiliki sifat rasional, kuat atau perkasa.

Gender different (perbedaan gender) tidak menjadi persoalan sebenarnya sejauh tidak menimbulkan *gender inequalities*(ketidakadilan gender), namun yang menjadi masalah adalah *gender different* telah menimbulkan masalah yang sangat fatal yaitu ketidakadilan gender baik kepada kaum laki-laki terutama bagi kaum perempuan. Di samping itu telah timbul diskriminasi gender, marginalisasi gender, stereotip dan sub ordinasi.

Pengaruh *gender different* yang merupakan sistem dan struktur dimana kaum laki-laki dan kaum perempuan menjadi korban karena sistem tersebut. Oleh karena itu *gender different* ini harus dilawan dengan berbagai usaha dan ikhtiar, yaitu dengan pemberdayaan gender secara signifikan dan *comprehensive* serta

¹⁰Dr. Riant Nugroho. 2008. Gender dan Administrasi Publik : studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Pasca Reformasi 1998 - 2002. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal 39

berkesinambungan (tanpa henti) dari waktu ke waktu bahkan dari generasi ke generasi berikutnya.

Marginalisasi akan mengakibatkan terhambatnya mendapatkan atau mengakses informasi oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan. Padahal manusia yang tertinggal informasi dalam waktu satu menit saja, sesungguhnya mereka telah menjadi manusia masa lalu. Pengaruh marginalisasi tersebut menyebabkan timbulnya kemiskinan, keterbelakangan eksploitasi dan kebodohan di dalam masyarakat. Marginalisasi terjadi bukan hanya di tempat kerja atau institusi pemerintah, panggung politik, kebijakan publik dan organisasi swasta saja, namun di dalam rumah tanggapun terjadinya marginalisasi, diantaranya diskriminasi atas anggota keluarga baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Timbulnya proses marginalisasi dalam keluarga dikarenakan oleh faktor budaya (budaya patriarkhi), adat istiadat, sifat primordial, dan lingkungan sekitarnya.

Sub-ordinasi timbul sebagai akibat dari pandangan gender terhadap kaum perempuan. Sikap ini menempatkan kaum perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan dan tidak penting. Hal ini terjadi karena ada anggapan bahwa kaum perempuan yang tidak rasional, emosional dan lemah lembut, sehingga kaum perempuan dianggap kurang pantas untuk tampil sebagai pemimpin. Proses sub-ordinasi ini terjadi karena gender terjadi dalam segala bentuk dan mekanisme yang tidak pernah sama baik dari waktu ke waktu maupun dari tempat ke tempat. Dalam konteks negara atau daerah terjadinya sub-ordinasi karena kebijakan publik yang dibuat tidak berpihak kepada gender atau disebut dengan tidak sensitif gender, bahkan peraturan daerah dan undang-undang, program maupun proyek dengan tidak memperhatikan kepentingan gender.

Stereotip atau pelabelan (pandangan negatif) terhadap jenis kelamin tertentu terutama kaum perempuan. Akibat stereotip ini munculnya berbagai diskriminatif dan ketidakadilan, Sangat banyak pelabelan yang terjadi dalam masyarakat yang diarahkan kepada kaum perempuan. Misalnya, adanya keyakinan bagi masyarakat bahwa kaum perempuan tidak boleh bekerja, tidak boleh mendapatkan pendidikan tinggi, tidak boleh berkecimpung dalam bidang politik dan kebijakan publik Dan lain seumpamanya.

Beban kerja, peran gender perempuan dalam anggapan masyarakat luas adalah mengelola rumah tangga, sehingga banyak kaum perempuan yang memiliki beban kerja domestik. Beban kerja yang disebabkan oleh bias gender tersebut kerap kali yang dialami

oleh kaum perempuan dalam masyarakat yang semuanya dilabelkan dengan istilah pekerjaan domestik. Dengan pekerjaan domestik dianggap pekerjaan yang bernilai rendah dibandingkan dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh kaum laki-laki, beban kerja ini menempatkan kaum perempuan sebagai warga negara nomor dua, ini merupakan diskriminatif gender. Pelabelan ini berlawanan dengan agama Islam, karena Islam meningkatkan derajat dan memuliakan kaum wanita secara maksimal dan komprehensif.

Menurut Riant Nugroho¹¹ bahwa beban kerja gender telah langgeng terjadi dalam masyarakat didukung oleh kultural dan struktural yang telah ada di dalam sebuah masyarakat. Ketidakadilan gender yang termanifestasi dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, beban kerja dan stereotip yang terjadi diberbagai tingkat. *Pertama*, ketidakadilan gender terjadi di tingkat negara, baik pada satu negara maupun pada organisasi antar negara, hal ini terbukti bahwa setiap kebijakan publik, perundang-undangan dan lain seumpamanya masih terlihat sebagiannya belum *sensitive gender* (ketidakadilan gender).

Kedua, ketidakadilan gender juga terjadi di tempat kerja, organisasi bahkan di dunia pendidikan. Masih banyak kebijakan organisasi, peraturan pekerjaan, manajemen dan kurikulum pendidikan yang melanggengkan ketidakadilan gender. *Ketiga*, ketidakadilan gender juga terjadi karena adat istiadat, budaya dan kebiasaan maupun kultur yang dimiliki oleh etnik atau suku-suku di dalam sebuah wilayah, daerah bahkan negara. Mekanisme pengambilan keputusan masih mencerminkan ketidakadilan gender. *Keempat*, ketidakadilan gender juga terjadi di lingkungan rumah tangga. Ini terjadi dari proses pengambilan keputusan, pembagian kerja, sampai kepada interaksi antara anggota keluarga masih terjadi bias gender. Dengan demikian rumah tangga menjadi tempat yang kritis dalam sosialisasi ketidakadilan gender. *Kelima*, ketidakadilan gender sukar dirubah karena telah mengakar dalam masyarakat, bahkan telah menjadi sebagai sebuah ideologi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa manifestasi ketidakadilan gender telah kokoh mengakar mulai dari keyakinan dimasing-masing individu, keluarga, masyarakat sampai ke tingkat negara yang bersifat global. Manifestasi ketidakadilan itu

¹¹Dr. Riant Nugroho. 2008. Gender dan Administrasi Publik : studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Pasca Reformasi 1998 - 2002. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal 48

tersosialisasi kepada kaum laki-laki dan perempuan secara mantap. Pada akhirnya struktur ketidakadilan gender secara lambat laun diterima dan tidak lagi dirasakan ada sesuatu yang salah.

2.1.2. Perspektif Gender

Anggapan masyarakat secara umum menunjukkan bahwa gender itu adalah jenis kelamin atau seks, sehingga mereka menyebutkan gender itu adalah kaum perempuan. Ketika kata gender yang terdengar dalam percakapan sehari-hari, seminar maupun lain seumpamanya gender adalah perempuan. Padahal yang gender itu adalah hasil konstruksi sosial yang dikembangkan dari budaya, sehingga gender tersebut label yang dipergunakan untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Menurut Riant Nugroho bahwa jenis kelamin merupakan pembahagian berdasarkan fakta biologis yang ditentukan oleh struktur kromosomnya dan merupakan genotipe¹²nya, serta fenotipe¹³nya adalah penampilan yang dikembangkan di dalam lingkungan. Variasi dalam lingkungan sebelum dan sesudah ia lahir menyebabkan genotipe tidak mudah dikenal melalui fenotipe. Sedangkan gender merupakan pembahagian yang didasarkan pada perbedaan seksual (biologis) tetapi masuk di dalamnya karakteristik yang dianggap khas laki-laki dan perempuan.

Identitas gender merupakan definisi diri tentang seseorang khusus sebagai laki-laki atau perempuan yang berinteraksi secara kompleks antara kondisi biologisnya sebagai perempuan maupun laki-laki dengan berbagai karakteristik perilakunya yang dikembangkan sebagai hasil proses sosialisasinya. Identitas gender mulai berkembang pada saat seorang bayi berinteraksi dengan orang-orang tertentu yang berada disekitarnya baik ibu, ayah, maupun pengasuhnya.

¹²Genotype adalah Genotipe adalah susunan genetik organisme dan biasanya disebut berkenaan dengan sifat-sifat tertentu yang mereka gambarkan. Genotipe ada dalam bentuk data genetik seperti DNA atau RNA.

¹³Fenotype adalah Fenotipe, di sisi lain, adalah bentuk yang dapat diamati sebenarnya dari sifat. Dua alel pada gen dapat menentukan bahwa seseorang memiliki mata biru, alel penyusun adalah genotipe dan warna biru adalah fenotip

2.1.3. Kesetaraan Gender

Prinsip kesetaraan harus didefinisikan secara arif dan bijaksana, karena ini membuka peluang untuk perempuan sehingga mampu mentolerir kaum laki-laki dalam semua hal, baik bidang politik, administrasi, kebijakan publik maupun bidang pembangunan. Kesetaraan juga telah melahirkan keseimbangan antara perempuan dan laki-laki dengan tidak ada diskriminasi atau perbedaan. Mengikuti pendapat Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia menyatakan bahwa kesetaraan adalah kebersamaan, kasih sayang, penghormatan atas hak, pembelaan atas kezhaliman atas menimpa saudaranya serta senasib dan sepenenderitaan. Kesetaraan gender juga diartikan sebuah istilah yang sering diucapkan oleh para anggota aktivis sosial, kaum feminis, anggota partai politik bahkan hampir oleh para pejabat negara. Istilah kesetaraan gender dalam situasi tertentu didefinisikan karena ada unsur ketidakadilan yang dialami oleh para kaum perempuan. Istilah kesetaraan gender sering berhubungan dengan istilah - istilah diskriminasi terhadap perempuan, seperti ; subordinasi, terorisme dan lain-lain.

Persoalan perempuan terkait erat dengan masalah kesetaraan gender, karena persoalan kesetaraan gender sering dianggap terkait dengan persoalan keadilan sosial dalam pengertian yang lebih luas. Jadi konsep kesetaraan gender ini memang merupakan konsep yang sangat sulit dan menjadi pertentangan didalamnya. Selain itu belum ada sebuah kesepakatan tentang makna dari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan,

Ada pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan adalah kesetaraan hak dan kewajiban yang belum jelas menjadi lebih jelas. Menurut Riant Nugroho menyatakan bahwa gender yaitu adanya kesamaan kondisi untuk laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan kesehatan serta dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak ada lagi diskriminasi antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Sehingga perempuan dan laki-laki berkemampuan yang sama untuk mengakses, berpeluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan, memperoleh manfaat yang setara dan berkeadilan untuk menikmati hasil pembangunan tersebut.

Secara umum para feminis menghendaki kesetaraan gender yang sama antara laki-laki dan perempuan dari berbagai aktivitas kehidupan, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa feminisme merupakan gerakan oposisi terhadap peran kaum laki-laki. Selain itu gerakan ini juga melakukan perlawanan kaum perempuan terhadap kodratnya. Dengan kesalahpahaman seperti ini, maka feminisme tidak saja kurang menemukan tempat dikalangan kaum perempuan sendiri, bahkan secara umum tidak diterima oleh masyarakat.

Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) dalam Supartiningsih bahwa kesetaraan gender diidealkan dengan kesetaraan yang berimbang. Asumsi yang dipergunakan pada konsep kesetaraan ini bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesukaan dan keharusan yang sama atau tidak berbeda. Sesungguhnya mereka harus memperoleh tingkat kesehatan, pendidikan dan partisipasi politik yang sama. Secara tidak langsung mereka tidak mengakui perbedaan biologis, sehingga memberi dampak pada kemampuan antara laki-laki dan perempuan. Sementara dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2000 dinyatakan bahwa kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi baik untuk kaum laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan Negara serta kesamaan dalam memperoleh hasil-hasil pembangunan.

2.1.4 Reformasi *Women In Development* (WID) ke *Gender and Development* (GAD)

Dalam membangun kesejajaran kaum perempuan dan laki-laki didukung oleh dua paradigma, Pertama, istilah yang sering disebut dengan paradigma *Women In Development* (WID). Konsep ini memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Prinsip dasarnya berasal bahwa kaum perempuan berada dibelakang kaum laki-laki sehingga tidak bersama kaum laki-laki berpartisipasi dalam pembangunan. Konsep ini mulai berkembang karena kegagalan teori *developmentalist* dalam menutup kesenjangan atau disparitas (gap) antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Konsep *developmentalist* ini diterapkan negara-negara maju sekitar tahun 1960-an. Konsep ini berarti pemindahan nilai-nilai modern ke masyarakat tradisonal seperti aset dan

kesempatan. Namun yang terjadi adalah masyarakat di negara-negara tradisional belum siap menerima konsep tersebut, karena memiliki sumber daya yang terbatas. Untuk mensosialisasi konsep ini yang dipercayakan adalah semuanya kaum laki-laki, sedangkan kaum perempuan hanya menjadi penonton saja (masih terjadi diskriminatif).

Konsep *developmentalist* diharapkan mampu melahirkan efek *trickle down* (menetes) hasil pembangunan kepada kaum perempuan, namun yang terjadi adalah gagal sama sekali. Dalam konteks hubungan sosial ekonomi terdapat jurang ketidaksejajaran yang cukup besar.

Istilah WID muncul sebagai suatu kritik terhadap berbagai fenomena yang ada pada masyarakat, negara, pemerintahan, serta paradigma tersebut muncul dari jaringan para profesional di bidang pembangunan perempuan Washington pada tahun 1970-an. yang menandingi *teori down trickle* dari pembangunan dengan argumentasinya bahwa modernisasi mulai nampak perbedaan pada kaum laki-laki dan kaum perempuan. Namun yang terjadi adalah bukan meningkatkan status kaum perempuan akan tetapi semakin mengenyampingkan dan meminggirkan kaum perempuan terutama di negara-negara berkembang. Kelompok ini meletakkan pendekatan baru untuk menutup kesenjangan atau gap secara efektif dan dengan bekerja sama dengan *Policy Amandement* dan *US Foreign Assistance Act* yang membutuhkan bantuan pembangunan dari Amerika guna membantu perempuan berintegrasi di dalam perekonomian nasional di negara-negara lain, Dengan demikian, hal itu akan meningkatkan status mereka dan mendampinginya dalam usaha-usaha pembangunan.

Isu yang berkembang adalah bahwa perempuan kekurangan akses ke dalam nilai pembangunan, khususnya dalam konteks ekonomi, seperti yang di ungkapkan oleh Revani dan Miller¹⁴ meskipun didukung oleh suatu analisis yang mengedepankan sub ordinasi perempuan, pendekatannya cenderung berkonsentrasi pada tidak adanya akses bagi kaum perempuan ke dalam sumber-sumber pembangunan.

Konsep tersebut berjalan beriringan dengan konsep paradigma pembangunan pada waktu itu yang menyebutkan bahwa kesejajaran muncul untuk menyeimbangkan pertumbuhan. Namun paradigma itu mendapatkan kritik yang dipelopori oleh kaum

¹⁴ Carol Miller andb Shahrā Razavi , 1998. Gender Analysis : Alternative Paradims, <http://www.undp.org/gender/resources/momo6.html>.

feminis dengan jaringan internasional *Development Alternative for women in New Era (DAWN)* dengan catatan bahwa WID merupakan pengenyampingan kaum perempuan dari berbagai proses pembangunan.

Konsep penyetaraan laki-laki adalah mentransformasikan teori *nature*¹⁵ ke teori *nurture*¹⁶. Dari proses tersebut lahirlah apa yang disebut *Gender And Development (GAD)* yang merupakan paradigma baru dan kedua dalam meletakkan kesejajaran kaum laki-laki dan perempuan. Paradigma lama yaitu WID digantikan dengan paradigma baru yaitu GAD yang lebih modern. Modernisasi digantikan oleh GAD dengan pendekatan pembangunan pasca teori Modernis. Sebenarnya transformasi tidak bisa terjadi secara langsung dari WID ke GAD melainkan melalui era WAD (*Women And Development*) seperti pada table berikut ini.

Tabel 3.1. Reformasi WID, WAD, dan GAD

	WID	WAD	GAD
Asal usul	Tahun 1970-an diperkirakan oleh kaum feminis liberal Amerika.	Pertengahan tahun 1970-an muncul sebagai kritik terhadap WID	Tahun 1980-an alternative dari WID
Landasan Teori	Modernisasi	Depedensi	Feminis-sosialis
Fokus	Partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan	Kritisi bahwa pengintegrasian pada praktiknya adalah Marginalisasi	Pendekatan holistic berkenaan dengan peran gender dan peran Sex.
Kontribusi	Perempuan	Pemahaman	Kesetaraan dan

¹⁵*Nature*, merupakan pembentukan perilaku manusia melalui pembawaan biologis yang diatur oleh naluri genetika.

¹⁶*Nurture*, merupakan pembentukan perilaku manusia yang bersumber dari pengalaman yang ikut pula dipengaruhi oleh budaya. Setiap manusia memiliki proses dan pola perilaku yang dapat dikelompokkan kedalam 2 bagian, yaitu :1. Proses individual, proses dan pola dimana manusia merupakan makhluk individu yang berdiri sendiri dengan keinginannya sendiri untuk bertahan. 2. Proses sosial, proses dan pola ini menunjukkan kedudukan manusia dalam kehidupan berkelompok dimana tingkat kebutuhan dan saling membutuhkan menjadi prioritas untuk bertahan. baik dalam proses pendidikan, pengasuhan, pemeliharaan, seperti cara berpikir, cara berbicara, cara bekerja, dan lain sebagainya.

	Nampak dalam proses pembangunan.	terdapat kesenjangan struktural	kebersamaan Laki-laki dan perempuan dalam pembangunan
Gambaran Umum	Perempuan dianggap dipisahkan dari pembangunan karena itu harus diintegrasikan	Desakan perubahan struktural dalam penguasaan sumberdaya produksi	Penolakan dikotomi publik/domestik, penguatan hak-hak perempuan untuk mencapai kesetaraan relasi dengan kaum laki-laki.

Sumber : Riant Nugroho 2008.

Sampai dengan hari ini paradigma yang mengedepankan WID dan GAD dikarenakan paradigma WAD hanya berfokus pada konsep kritis semata dan tidak mampu memberikan solusi atau alternatif yang dapat dilaksanakan , sama dengan karakter pendekatan depedensi dalam pembangunan¹⁷.

Sebagaimana halnya Paradigma dalam ilmu Sosial, GAD tidaklah menggantikan WID melainkan hanya meminggirkan. Artinya GAD menjadi poros tengah (*mainstream*) sementara kedua paradigma lain berada di pinggir. Bahkan masih banyak negara secara bersamaan masih menggunakan paradigma WID atau gabungan WID dengan GAD. *Center for Development And Population Activities* (CEDPA) yang berpusat di Washinton DC, memberikan label yang sangat berguna dalam memahami Gender dan membandingkan dengan WID¹⁸.

2.1.5 Perempuan dan Perspektif Sejarah

Perlakuan terhadap perempuan yang tidak aspiratif dalam interaksi sosialnya dengan suatu komunitas telah menjadi tren diskusi, seminar maupun lokakarya di seluruh negara dan pada peringkat dunia sekalipun baik oleh para peneliti, pengamat,

¹⁷Untuk membandingkan lihat, Arief Budiman, 1998. Teori Pembangunan, Jakarta : Gramedia.

¹⁸Dr. Riant Nugroho. 2008. *Gender dan Administrasi Publik : studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Pasca Reformasi 1998 - 2002*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar,hal 76.

pemerhati gender maupun pemerhati sosial. Fenomena gender dalam konteks hubungan antara kaum laki-laki dan perempuan akhirnya direspon dengan memunculkan suatu opini yang menyatakan bahwa dunia yang dihuni umat manusia adalah dunia laki-laki, yang dibentuk dan ditata sedemikian rupa dengan norma atau nilai laki-laki. Sedangkan kaum perempuan diletakkan pada urutan warga negara nomor dua. Hal ini masih mengikuti peradaban Romawi dimana kaum perempuan berada dibawah pengawasan ayahnya, apabila telah menikah maka suaminya yang mengontrol dan menjaga serta mengawasinya. Seluruh aktivitas kaum wanita harus disetujui oleh ayah atau suami dalam berbagai bidang misalnya di bidang ekonomi, sosial, budaya bahkan aktivitas agamapun harus mendapat persetujuan dari keluarga (ayah/suaminya). Dengan demikian kaum perempuan di Romawi lebih ter-sub-ordinasi jika dibandingkan dengan kondisi perempuan saat ini.

Dalam pandangan Yahudi martabat perempuan sama dengan pembantu, karena menurut pandangan kaum Yahudi perempuan itu sumber masalah atau sumber laknat, mereka menyebutkan Adam yang diusir tuhan dari surga penyebabnya adalah kaum perempuan (Hawa). Dalam pandangan kirstiani juga mengalami hal yang tidak jauh berbeda dengan pandangan kaum Yahudi. Bahkan lebih tragis lagi yaitu kaum perempuan menjadi komoditi jual beli (*trafficking*), dan aktivitas ini masih berlangsung hingga saat ini.

Di Amerika Serikat, yang dikenal sebagai negara yang menganut sistem demokrasi dan ke-egaliteran yang paling baik di dunia ini, namun dalam proses politiknya pernah juga mengalami sejarah yang kelam dalam konteks perlakuan sosial terhadap kaum perempuannya. Sebagai contoh pada waktu Elizabeth Blackwel (dokter perempuan pertama) menyelesaikan studinya di Geneve University pada tahun 1849, teman-teman yang ada disekitarnya memboikot dengan dalil bahwa perempuan tidak wajar untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Bahkan ketika Dokter Blackwell mendirikan Institut Kedokteran untuk perempuan di Philadelphia, Amerika Serikat, ikatan Dokter mengancam untuk memboikot untuk tidak mengajar pada institut tersebut.

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia sejarah kelam dapat ditemukan dalam nukilan-nukilan sejarah terutama pada saat kolonialisme Belanda. Tulisan-tulisan R.A. Kartini yang dikirimkan ke kawan-kawannya di Belanda menjadi salah satu bukti bahwa di Indonesia terjadi fenomena peminggiran kaum perempuan dari berbagai aktivitas sosial. Di kalangan masyarakat Indonesia

kaum perempuan ditempatkan pada jenis kelamin nomor dua (*the second sex*).¹⁹ Dalam masyarakat Jawa misalnya terdapat sebuah pameo *swarsa nunut neraka katut*²⁰.

Kisah-kisah kelaum kaum perempuan pada masa yang lampau bukan sebagai cerita dan sejarah untuk dikenang semata, namun praktik dan perlakuan yang sama juga dapat terjadi pada zaman moderen ini, hanya kemasan dan bentuk saja yang berbeda. Akan tetapi praktiknya masih tetap sama atau tidak jauh berbeda, yang terjadi adalah diskriminasi terhadap perempuan.

2.1.6 Peran PBB dalam Sejarah Gerakan Perempuan Dunia

Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 merupakan awal mulainya perjuangan kaum perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Perjuangan kesetaraan dan keadilan gender sedang menjadi isu global yang sangat menarik perhatian dunia hari ini. Pada tahun 1957 diadakan sidang umum PBB untuk pertama kalinya, mengeluarkan sebuah resolusi tentang partisipasi perempuan dalam pembangunan, yang disusul dengan resolusi tahun 1963 yang secara khusus mengakui peranan perempuan dalam pembangunan sosial ekonomi nasional.

Perjuangan perempuan muncul dari adanya kesadaran perempuan akan ketertinggalannya dibandingkan dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk mengejar ketertinggalannya tersebut, telah dikembangkan konsep emansipasi (kesamaan) antara kaum perempuan dan kaum laki-laki, yang diawali dengan timbulnya gerak global yang dipelopori oleh perempuan dan berhasil mendeklarasikan melalui badan ekonomi sosial PBB (ECOSOC)²¹. Berdasarkan badan inilah Pemerintah Indonesia membentuk sebuah organisasi yang dikenal dengan sebutan Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia (KNKWI).

¹⁹Istilah yang dipergunakan pertama sekali oleh Beauvoir, 1964

²⁰Artinya bahwa kebahagiaan atau penderitaan seorang isteri tergantung pada suami. Dengan ini tersirat bahwa peran kaum perempuan hanya berfungsi sebagai peran pelengkap semata.

²¹Economic and Social Council

Selanjutnya di Mexico City pada tahun 1975 diselenggarakan Konferensi Dunia yang Pertama tentang Perempuan *World Conference International Year of Women* oleh PBB dan diperkenalkan tema perempuan dalam pembangunan (WID). Tahun 1975 dinyatakan oleh PBB sebagai tahun internasional perempuan. Dapat dikatakan bahwa konferensi dunia I merupakan langkah awal dari *consensus* internasional mengenai hak-hak perempuan.²²

Diperoleh gambaran bahwa di negara manapun status perempuan lebih rendah dari pada laki-laki dan terbelakang dalam berbagai aspek kehidupan baik sebagai pelaku maupun penikmat hasil pembangunan. Untuk meningkatkan status dan kualitas perempuan telah dilakukan berbagai program dan kegiatan pemberdayaan perempuan, namun hasilnya masih belum memadai. Kesempatan kerja perempuan belum membaik, beban kerja masih berat, dan pendidikan masih rendah. Dari keadaan tersebut lahir pemikiran bahwa hubungan/relasi yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki didalam dan diluar keluarga perlu dirubah. Artinya, diperlukan serangkaian perubahan struktural yaitu perubahan relasi sosial dari yang seimbang ke relasi sosial yang setaradimana keduanya merupakan faktor penting dalam menentukan berbagai hal yang menyangkut kehidupan keluarga.

Pada Tahun 1976-1985 ditetapkan oleh PBB sebagai dasawarsa PBB bagi perempuan, sedangkan pada tahun 1980 diselenggarakan Konferensi Dunia tentang perempuan yang kedua *World Conference UN Mid-Decade of Women* di Kopenhagen, untuk melihat kemajuan dan evaluasi tentang upaya berbagai negara peserta, tentang keikutsertaan perempuan dalam pembangunan. Kemudian dalam konferensi tersebut disahkan *UN Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang menganjurkan agar Negara anggota meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Pada tahun 1985 diadakan Konferensi Perempuan ketiga di Nairobi, dengan nama *World Conference On Result Of Ten Years Women Movement* yang menjelaskan *Nairobi Looking Forward Strategies for the Advancement of Women*. Salah satu kesepakatan Nairobi adalah bahwa gender digunakan sebagai alat analisis untuk mengkaji mengapa terjadi berbagai ketimpangan antara perempuan dan laki-laki diberbagai bidang kehidupan.

²²<http://sherlyretnosari10.blogspot.co.id/2011/12/sejarah-perjuangan-kesetaraan-dan.html> (diakses pada tanggal 17 Februari 2016)

Selanjutnya PBB membentuk satu badan yang disebut *The United Nations Fund for Women (UNIFEM)*, untuk melakukan studi, advokasi, kolaborasi dan mendanai kegiatan kesetaraan gender, namun hasilnya kurang memadai. Kemudian dari berbagai studi, tema WID (*Women in Development*) atau perempuan dalam pembangunan diubah menjadi WAD (*Women and Development*) atau perempuan dan pembangunan. Pada perkembangan selanjutnya studi Anderson dan Moser merekomendasikan bahwa tanpa keterlibatan laki-laki, maka program pemberdayaan perempuan tidak akan berhasil dengan baik, sehingga dipergunakan pendekatan gender yang dikenal dengan (GAD) *Gender And Development*.

2.1.7. Pemberdayaan Gender

Pemberdayaan adalah merupakan usaha yang dilakukan untuk membuat seseorang yang tidak berdaya menjadi lebih berdaya, atau dari yang lemah menjadi kuat dalam aspek-aspek yang ditekuninya. Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris yaitu *empowerment* kata ini banyak digunakan dalam berbagai perspektif ilmu. seperti dalam bidang ilmu ekonomi, hukum, pertanian maupun ilmu politik itu sendiri. Istilah pemberdayaan pertama kali dipergunakan oleh gerakan *Black Panther* dalam mobilisasi politik di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada tahun 1980-an gerakan kaum perempuan mempopulerkan kembali konsep pemberdayaan ini. Konsep pemberdayaan pada saat ini telah masuk ke berbagai khasanah ilmu baik pada tataran praktik maupun sebagai konsep yang dipergunakan dalam berbagai konteks, sehingga pada akhirnya menghilangkan makna atau pengertian yang sebenarnya.²³

Berbagai definisi pemberdayaan menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian upaya untuk memperkuat daya atau memberdayakan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kelemahan di bidang politik. Sebagai tujuannya, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang akan diperoleh oleh sebuah perubahan sosial. Masyarakat miskin yang kuat misalnya, memiliki kekuatan atau memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, politik maupun sosial. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai cara untuk memiliki

²³Aida Vityala. S. Hubeis. 2010. Pemberdayaan Perempuan dari masa ke masa. Bogor: ipb. Press, hal. 37

kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, memiliki mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial politik dan mampu melaksanakan tugas - tugas kehidupannya secara efektif. Selain itu pengertian pemberdayaan juga lazim dipergunakan sebagai indikator keberhasilan dan kemampuan dalam mencapai keunggulan dalam perspektif ilmu ekonomi.

Secara konseptual pemberdayaan atau kekuasaan berasal dari kata kuasa, karena ide pertama dari pemberdayaan tidak dapat dipisahkan dari konsep kekuasaan. Kuasa sering dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat orang lain untuk bersedia melakukan apa yang dikehendakinya. Mengacu pada pendapat Saparinah Sadli²⁴ menyatakan bahwa dalam proses pemberdayaan kaum perempuan dengan tujuan pengembangan kesetaraan gender melalui kegiatan seperti berikut :

1. Mempromosikan partisipasi perempuan sebagai agen pembaharuan dalam proses politik, ekonomi maupun sosial. Untuk itu, dimestikan partisipasi dalam bentuk jumlahnya maupun meningkatkan haknya dalam upaya peningkatan partisipasi perempuan.
2. Kolaboratif antara laki-laki dan perempuan, karena pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender ini berarti perubahan sikap atau perubahan perilaku. Perubahan peran antara laki-laki dan perempuan yang menjadi hak dan kewajibannya yang seimbang diantara mereka baik dalam keluarga, pekerjaan maupun dalam masyarakat.
3. Upaya-upaya khusus yang dapat menghilangkan ketimpangan gender di berbagai tingkatan dan juga mencabut hukum yang diskriminatif dan tidak ramah gender.

Menurut Longwe dan Clarke dalam Nurlina Tarmizi²⁵ salah satu cara untuk meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan dalam bidang apapun termasuk bidang politik, hendaknya

²⁴Saparinah, Sadli. 2010. Berbeda tetapi Setara Pemikiran tentang Kajian Perempuan, Jakarta : Kompas, hal. 9

²⁵ Nurlina tarmizi, 2003. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui agihan masa pekerja keluarga wanita : Kajian Provinsi Sumatera Selatan Indonesia, UKM, Tesis.

ditingkatkan faktor modal manusia, seperti pendidikan, kesehatan ekonomi dan lain sejenisnya. Jika faktor sumber manusia memiliki kemampuan rendah, maka partisipasi mereka dalam politik dan pembangunanpun menjadi rendah. Akibat rendah produktivitas dan efisiensi menjadi rendah dan selanjutnya umpan balik yang diterima juga rendah. Kondisi ini berlanjut ketika pemberdayaan tidak dilakukan secara optimal, efektif dan mantap.

Untuk itu kerangka analisis pemberdayaan gender dalam penelitian ini dipergunakan analisis Longwe, karena analisis ini sangat tepat dan relevan dengan kasus yang dikaji. Analisis ini menolak diskriminasi, anti ketidakadilan dan sangat mendukung pemberdayaan gender (perempuan). Selain itu, konsep Longwe ini banyak dipergunakan oleh peneliti sebelumnya sebagai instrument pemberdayaan kaum perempuan dalam usaha meningkatkan peran dan kemandirian gender, yang mencakup pemberdayaan yang mencakup, partisipasi kesetaraan gender baik di bidang politik maupun di bidang lain sejenisnya.

Ulasan ini menggunakan kerangka analisis Longwe dengan alasannya adalah kerangka ini merupakan dasar utama dalam mewujudkan pemberdayaan gender di provinsi Aceh. Dalam proses pemberdayaan berisi empat unsur penting dan penting, jika tidak menggunakan kerangka teori tersebut, maka penelitian ini akan mengalami berbagai kekhawatiran di dalamnya. Pemberdayaan menurut Longwe berisi 5 konsep lain di dalamnya, yaitu kesejahteraan, akses, penyadaran diri, partisipasi dan kontrol. Kelima konsep ini sangat diperlukan untuk menuju ke arah pemberdayaan gender yang sesungguhnya, karena hal tersebut saling berhubungan dengan masing-masing konsep dimaksud.

Pada dasarnya pemberdayaan merupakan cara untuk melaksanakan kerjasama dalam organisasi, sehingga semua anggotanya mengikuti / bergabung secara penuh dan mampu melakukan seluruh aktivitasnya. Jika pemberdayaan ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, maka ketidakadilan gender tidak akan ada lagi diberbagai institusi yang ada. Jadi pemberdayaan ini dapat terjadi secara efektif, sangat dipengaruhi oleh keterlibatan perempuan secara penuh, ada peluang, ada kemauan dan adanya kemauan yang mantap.

Kesamaan laki-laki dan perempuan ternyata telah dimulai sejak tahun 1950 sampai dengan tahun 1960- an yang dikenal dengan emansipasi. Setelah tahun 1963 muncul gerakan kaum perempuan yang menginformasikan suatu revolusi dalam bidang

ekonomi sosial PBB. Kesamaan laki-laki dan perempuan diperkokohkan ketika konferensi puncak PBB pada tahun 1975, dengan fokus utamanya adalah pembangunan terhadap kaum perempuan. Terkait dengan hal dimaksud, maka dikembangkan berbagai program pemberdayaan perempuan, dengan memperkenalkan perempuan dalam pembangunan dan politik. Program ini bertujuan untuk menyertakan perempuan dalam berbagai kegiatan pembangunan politik. Dalam tahun 1980-an berbagai pengkajian dilakukan oleh akademisi, anggota penelitian, dengan tujuan meningkatkan kualitas terhadap kesetaraan perempuan. Pada tahun itu pula program perempuan dalam pembangunan dimodifikasi kembali menjadi perempuan dan pembangunan.

Ulasan yang dilakukan oleh Anderson dan Moser (1993) beliau menyatakan bahwa program pemberdayaan perempuan tidak akan efektif apabila keikhlasan, kerjasama dan keterlibatan kaum laki-laki tidak dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Menurutnya ini mendukung pendapat Saparinah Sadli pada poin b dimana kolaboratif antara laki-laki dan perempuan memegang peranan penting untuk mewujudkan pemberdayaan dan kesetaraan gender, sehingga laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban yang seimbang untuk mencapai pemberdayaan gender yang mantap. Bertolak dari hal tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan secara gigih dan dilakukan secara berkelanjutan terutama di negara-negara dunia ketiga, karena pemberdayaan tersebut membutuhkan kesungguhan yang holistik. Salah satu cara yang paling jitu adalah dengan jalan mengurangi jumlah masyarakat miskin, kekerasan dan ketidakadilan gender dalam pembangunan perempuan yang berkelanjutan dan serius.

2.1.8 Konsep Feminisme

Kata feminisme dicetuskan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis, *Charles Fourier* pada tahun 1837. Pergerakan yang berpusat di Eropa ini berpindah ke Amerika dan berkembang pesat sejak publikasi *John Stuart Mill*, "Perempuan sebagai Subyek" (*The Subjection of Women*) pada tahun 1869. Perjuangan mereka menandai kelahiran feminisme Gelombang Pertama.

Pada awalnya gerakan ini ditujukan untuk mengakhiri masa-masa pemasangan terhadap kebebasan kaum perempuan. Secara umum kaum perempuan (feminin) merasa dirugikan dalam semua bidang dan dinomor duakan oleh kaum laki-laki (maskulin) dalam berbagai bidang seperti bidang sosial, pekerjaan, pendidikan, dan politik khususnya terutama dalam masyarakat yang berbudaya patriarki. Dalam masyarakat tradisional yang berorientasi Agraris, kaum laki-laki cenderung ditempatkan di depan, di luar rumah (publik), sementara kaum perempuan di dalam rumah (domestik). Situasi ini mulai mengalami perubahan ketika datangnya era Liberalisme di Eropa dan terjadinya Revolusi Perancis di abad ke-XVIII yang merambah ke Amerika Serikat dan ke seluruh dunia.

Adanya aliran fundamentalisme agama yang melakukan operasi terhadap kaum perempuan memperburuk situasi. Di lingkungan agama Kristen terjadi praktek-praktek dan kotbah-kotbah yang menungjang hal ini ditilik dari banyaknya gereja menolak adanya pendeta perempuan, dan beberapa jabatan "tua" hanya dapat dijabat oleh pria. Pergerakan di Eropa untuk "menaikkan derajat kaum perempuan" disusul oleh Amerika Serikat saat terjadi revolusi sosial dan politik. Pada tahun 1792 *Mary Wollstonecraft* membuat karya tulis berjudul "Mempertahankan Hak-hak Wanita" (*Vindication of the Right of Woman*) yang berisi prinsip-prinsip feminisme dasar yang digunakan dikemudian hari.

Pada tahun-tahun 1830-1840 sejalan terhadap pemberantasan praktek perbudakan, hak-hak kaum perempuan mulai diperhatikan dengan adanya perbaikan dalam jam kerja dan gaji perempuan, diberi kesempatan ikut dalam pendidikan, serta hak pilih. Menjelang abad 19 feminisme lahir menjadi gerakan yang cukup mendapatkan perhatian dari para perempuan kulit putih di Eropa. Perempuan di negara-negara penjajah Eropa memperjuangkan apa yang mereka sebut sebagai keterikatan (perempuan) universal (*universal sisterhood*).

Pada tahun 1960 munculnya negara-negara baru, menjadi awal bagi perempuan mendapatkan hak pilih dan selanjutnya ikut dalam ranah politik kenegaraan dengan diikutsertakannya perempuan dalam hak suara parlemen. Gelombang kedua ini dipelopori oleh para feminis Perancis seperti *Helene Cixous* (seorang Yahudi kelahiran Aljazair yang kemudian menetap di Perancis) dan *Julia Kristeva* (seorang Bulgaria yang kemudian menetap di Perancis) bersamaan dengan kelahiran dekonstruksionis, *Derrida*. Dalam *The Laugh of the Medusa*, *Cixous* mengkritik logosentrisme yang banyak

didominasi oleh nilai-nilai maskulin. Banyak feminis-individualis kulit putih, meskipun tidak semua, mengarahkan obyek penelitiannya pada perempuan-perempuan dunia ketiga seperti Afrika, Asia dan Amerika Selatan.

Gelombang feminisme di Amerika Serikat mulai lebih keras bergaung pada era perubahan dengan terbitnya buku *The Feminine Mystique* yang ditulis oleh *Betty Friedan* di tahun 1963. Buku ini ternyata berdampak luas, lebih-lebih setelah *Betty Friedan* membentuk organisasi wanita bernama *National Organization for Woman* (NOW) di tahun 1966 gemanya kemudian merambat ke segala bidang kehidupan. Dalam bidang perundangan, tulisan *Betty Fredman* berhasil mendorong dikeluarkannya *Equal Pay Right* (1963) sehingga kaum perempuan bisa menikmati kondisi kerja yang lebih baik dan memperoleh gaji sama dengan laki-laki untuk pekerjaan yang sama, dan *Equal Right Act* (1964) dimana kaum perempuan mempunyai hak pilih secara penuh dalam segala bidang

Gerakan feminisme yang mendapatkan momentum sejarah pada 1960-an menunjukkan bahwa sistem sosial masyarakat modern dimana memiliki struktur yang pincang akibat budaya patriarkal yang sangat kental. Marginalisasi peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya ekonomi dan politik, merupakan bukti konkret yang diberikan kaum feminis.²⁶

2.1.8.1 Feminisme Liberal

Feminisme liberal ialah pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Setiap manusia demikian menurut mereka punya kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional, begitu pula pada perempuan. Akar ketertindasan dan keterbelakangan pada perempuan ialah karena disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri. Perempuan harus mempersiapkan diri agar mereka bisa bersaing di dunia dalam kerangka "persaingan bebas" dan punya kedudukan setara dengan lelaki.

²⁶<http://nicofergiyono.blogspot.co.id/2013/09/teori-teori-feminisme.html>
(di akses Pada tanggal 23 Februari 2016)

Feminis Liberal memiliki pandangan mengenai negara sebagai penguasa yang tidak memihak antara kepentingan kelompok yang berbeda yang berasal dari teori pluralisme negara. Mereka menyadari bahwa negara itu didominasi oleh kaum pria, yang terleleksi menjadi kepentingan yang bersifat "maskulin", tetapi mereka juga menganggap bahwa negara dapat didominasi kuat oleh kepentingan dan pengaruh kaum pria tadi. Singkatnya, negara adalah cerminan dari kelompok kepentingan yang memang memiliki kendali atas negara tersebut. Untuk kebanyakan kaum Liberal Feminis, perempuan cenderung berada "didalam" negara hanya sebatas warga negara bukannya sebagai pembuat kebijakan. Sehingga dalam hal ini ada ketidaksetaraan perempuan dalam politik atau bernegara. Pun dalam perkembangan berikutnya, pandangan dari kaum Feminist Liberal mengenai "kesetaraan" setidaknya memiliki pengaruhnya tersendiri terhadap perkembangan "pengaruh dan kesetaraan perempuan untuk melakukan kegiatan politik seperti membuat kebijakan di sebuah negara". Tokoh aliran ini adalah *Naomi Wolf*, sebagai "Feminisme Kekuatan" yang merupakan solusi. Kini perempuan telah mempunyai kekuatan dari segi pendidikan dan pendapatan, dan perempuan harus terus menuntut persamaan haknya serta saatnya kini perempuan bebas berkehendak tanpa tergantung pada lelaki.

Feminisme liberal mengusahakan untuk menyadarkan wanita bahwa mereka adalah golongan tertindas. Pekerjaan yang dilakukan wanita di sektor domestik dikampanyekan sebagai hal yang tidak produktif dan menempatkan wanita pada posisi subordinat. Budaya masyarakat Amerika yang materialistis, mengukur segala sesuatu dari materi, dan individualis sangat mendukung keberhasilan feminisme. Wanita-wanita tergiring keluar rumah, berkarier dengan bebas dan tidak tergantung lagi pada pria.

Akar teori ini bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan rasionalitas. Perempuan adalah makhluk rasional, kemampuannya sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama juga dengan laki-laki. Permasalahannya terletak pada produk kebijakan negara yang bias gender. Oleh karena itu, pada abad 18 sering muncul tuntutan agar perempuan mendapat pendidikan yang sama, di abad 19 banyak upaya memperjuangkan kesempatan hak sipil dan ekonomi bagi perempuan, dan di abad 20 organisasi-organisasi perempuan mulai dibentuk untuk menentang diskriminasi seksual di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun personal. Dalam konteks Indonesia, reformasi hukum yang berprorspektif keadilan melalui

desakan 30% kuota bagi perempuan dalam parlemen adalah kontribusi dari pengalaman feminis liberal.

2.1.8.2 Feminisme Radikal

Trend ini muncul sejak pertengahan tahun 1970-an di mana aliran ini menawarkan ideologi "perjuangan separatisme perempuan". Pada sejarahnya, aliran ini muncul sebagai reaksi atas kultur seksisme atau dominasi sosial berdasar jenis kelamin di Barat pada tahun 1960-an, utamanya melawan kekerasan seksual dan industri pornografi. Pemahaman penindasan laki-laki terhadap perempuan adalah satu fakta dalam sistem masyarakat yang sekarang ada, dan gerakan ini adalah sesuai namanya yang "radikal".

Feminis Liberal memiliki pandangan mengenai negara sebagai penguasa yang tidak memihak antara kepentingan kelompok yang berbeda yang berasal dari teori pluralisme negara. Mereka menyadari bahwa negara itu didominasi oleh kaum Pria, yang terleleksikan menjadi kepentingan yang bersifat "maskulin", tetapi mereka juga menganggap bahwa negara dapat didominasi kuat oleh kepentingan dan pengaruh kaum pria tadi. Singkatnya, negara adalah cerminan dari kelompok kepentingan yang memang memiliki kendali atas negara tersebut. Untuk kebanyakan kaum Liberal Feminis, perempuan cenderung berada "didalam" negara hanya sebatas warga negara bukannya sebagai pembuat kebijakan. Sehingga dalam hal ini ada ketidaksetaraan perempuan dalam politik atau bernegara. Pun dalam perkembangan berikutnya, pandangan dari kaum Feminist Liberal mengenai "kesetaraan" setidaknya memiliki pengaruhnya tersendiri terhadap perkembangan "pengaruh dan kesetaraan perempuan untuk melakukan kegiatan politik seperti membuat kebijakan di sebuah negara".

Aliran ini bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki. Tubuh perempuan merupakan objek utama penindasan oleh kekuasaan laki-laki. Oleh karena itu, feminisme radikal mempermasalahkan antara lain tubuh serta hak-hak reproduksi, seksualitas (termasuk lesbianisme), seksisme, relasi kuasa perempuan dan laki-laki, dan dikotomi privat-publik. "*The personal is political*" menjadi gagasan anyar yang mampu menjangkau permasalahan perempuan sampai ranah privat, masalah yang dianggap paling tabu untuk diangkat ke permukaan. Informasi atau pandangan buruk (*black propaganda*) banyak ditujukan kepada feminis radikal. Padahal, karena

pengalamannya membongkar persoalan-persoalan privat inilah Indonesia saat ini memiliki Undang Undang RI no. 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

2.1.8.3 Feminisme Post Modern

Ide Post modern menurut anggapan mereka ialah ide yang anti absolut dan anti otoritas, gagalnya modernitas dan pemilahan secara berbeda-beda tiap fenomena sosial karena penentangannya pada penguniversalan pengetahuan ilmiah dan sejarah. Mereka berpendapat bahwa gender tidak bermakna identitas atau struktur sosial.

2.1.8.4 Feminisme Anarkis

Feminisme Anarkisme lebih bersifat sebagai suatu paham politik yang mencita-citakan masyarakat sosialis dan menganggap negara dan sistem patriaki-dominasi lelaki adalah sumber permasalahan yang sesegera mungkin harus dihancurkan.

2.1.8.5 Feminisme Marxis

Aliran ini memandang masalah perempuan dalam kerangka kritik kapitalisme. Asumsinya sumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara produksi. Teori *Friedrich Engels* dikembangkan menjadi landasan aliran ini status perempuan jatuh karena adanya konsep kekayaan pribadi (*private property*). Kegiatan produksi yang semula bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri berubah menjadi keperluan pertukaran (*exchange*). Laki-laki mengontrol produksi untuk *exchange* dan sebagai konsekuensinya mereka mendominasi hubungan sosial. Sedangkan perempuan direduksi menjadi bagian dari properti. Sistem produksi yang berorientasi pada keuntungan mengakibatkan terbentuknya kelas dalam masyarakat borjuis dan proletar. Jika kapitalisme tumbang maka struktur masyarakat dapat diperbaiki dan penindasan terhadap perempuan dihapus.

Kaum Feminis Marxis, menganggap bahwa negara bersifat kapitalis yakni menganggap bahwa negara bukan hanya sekadar institusi tetapi juga perwujudan dari interaksi atau hubungan sosial. Kaum Marxis berpendapat bahwa negara memiliki kemampuan untuk memelihara kesejahteraan, namun disisi lain, negara bersifat

kapitalisme yang menggunakan sistem perbudakan kaum wanita sebagai pekerja.

2.1.8.6. Feminisme Sosialis

Sebuah paham yang berpendapat "Tak ada sosialisme tanpa pembebasan perempuan, tidak ada pembebasan perempuan tanpa sosialisme". Feminisme sosialis berjuang untuk menghapuskan sistem pemilikan. Lembaga perkawinan yang melegalsir pemilikan pria atas harta dan pemilikan suami atas istri dihapuskan seperti ide *Marx* yang menginginkan suatu masyarakat tanpa kelas, tanpa pembedaan gender.

Feminisme sosialis muncul sebagai kritik terhadap feminisme Marxis. Aliran ini mengatakan bahwa patriarki sudah muncul sebelum kapitalisme dan tetap tidak akan berubah jika kapitalisme runtuh. Kritik kapitalisme harus disertai dengan kritik dominasi atas perempuan. Feminisme sosialis menggunakan analisis kelas dan gender untuk memahami penindasan perempuan. Ia sepaham dengan feminisme marxis bahwa kapitalisme merupakan sumber penindasan perempuan. Akan tetapi, aliran feminis sosialis ini juga setuju dengan feminisme radikal yang menganggap patriarkilah sumber penindasan itu. Kapitalisme dan patriarki adalah dua kekuatan yang saling mendukung. Seperti dicontohkan oleh *Nancy Fraser* di Amerika Serikat keluarga inti dikepalai oleh laki-laki dan ekonomi resmi dikepalai oleh negara karena peran warga negara dan pekerja adalah peran maskulin, sedangkan peran sebagai konsumen dan pengasuh anak adalah peran feminin. Agenda perjuangan untuk memerangnya adalah menghapuskan kapitalisme dan sistem patriarki. Dalam konteks Indonesia, analisis ini bermanfaat untuk melihat problem-problem kemiskinan yang menjadi beban perempuan.

2.1.8.7. Feminisme Post Kolonial

Dasar pandangan ini berakar dipenolakan universalitas pengalaman perempuan. Pengalaman perempuan yang hidup di negara dunia ketiga (koloni atau bekas koloni) berbeda dengan perempuan berlatar belakang dunia pertama. Perempuan dunia ketiga menanggung beban penindasan lebih berat karena selain mengalami penindasan berbasis gender, mereka juga mengalami penindasan antar bangsa, suku, ras, dan agama. Dimensi kolonialisme menjadi

fokus utama feminisme poskolonial yang pada intinya menggugat penjajahan, baik fisik, pengetahuan, nilai-nilai, cara pandang, maupun mentalitas masyarakat. *Beverly Lindsay* dalam bukunya *Comparative Perspectives on Third World Women: The Impact of Race, Sex, and Class* menyatakan, “hubungan ketergantungan yang didasarkan atas ras, jenis kelamin, dan kelas sedang dikekalkan oleh institusi-institusi ekonomi, sosial, dan pendidikan.”

2.1.8.8. Feminisme Nordic

Kaum Feminis Nordic dalam menganalisis sebuah negara sangat berbeda dengan pandangan Feminis Marxis maupun Radikal. *Nordic* yang lebih menganalisis Feminisme bernegara atau politik dari praktek-praktek yang bersifat mikro. Kaum ini menganggap bahwa kaum perempuan “harus berteman dengan negara” karena kekuatan atau hak politik dan sosial perempuan terjadi melalui negara yang didukung oleh kebijakan sosial negara.

2.2. Politik

Ilmu politik apabila dipandang sebagai ilmu sosial dan memiliki dasar, rangka, fokus dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik dikategorikan sebagai ilmu yang termuda, karena ilmu ini dikenal secara luas oleh publik tepatnya pada abad ke sembilan belas. Pada tahap ini ilmu politik secara pesat dan berdampingan dengan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti ilmu sosiologi, antropologi, ekonomi dan psikologi, dalam perkembangannya kesemuanya mereka saling mempengaruhi.

Jika ilmu politik ditinjau secara komprehensif dan rasional yang mencakupi aspek negara dan kehidupan politik, maka dengan sendirinya ilmu politik dikategorikan sebagai ilmu tertua. Pada taraf ini ilmu politik bersandarkan kepada ilmu filsafat dan sejarah.²⁷ Misalnya di Yunani Kuno, pemikiran mengenai negara sudah di mulai pada tahun 450 S.M. hal ini dibuktikan dengan adanya karya-karya ahli sejarah Herodotus atau filsuf-filsuf seperti Plato, Aristoteles dan filsuf-filsuf lainnya. Di Asia ada beberapa pusat kebudayaan diantaranya di India dan China, kedua negara ini telah mewariskan berbagai tulisan politik yang berkualitas. Adapun tulisan dari India

²⁷Prof. Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, halaman 5.

terkumpul diantara lain dalam kesusasteraan Dharmasstra dan Arthasstra kedua hasil kesusasteraan tersebut pada tahun 500 S.M. Di samping itu filsuf dari China yang sangat terkenal yaitu Confucius pada tahun 350 S.M, sedangkan Mencius pada tahun 350 S.M juga, serta mazhab legalist seperti Shang Yang pada tahun 350 S.M.

Di Indonesia terdapat beberapa karya tulis yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan seperti Negara kertagama yang ditulis oleh Majapahit sekitar pada abad ke 13 dan Babak Tanah Jawi pada abad ke 15. Namun sayangnya di negara-negara Asia tersebut kesusasteraan yang mencakup bahasan politik mulai abad ke 19 telah dipengaruhi oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh negara-negara kolonial seperti Inggris, Jerman, Amerika Serikat dan Belanda dalam menjalankan imperialisme mereka.

Pesatnya ilmu politik setelah perang dunia ke 2, disamping itu telah mendapatkan dukungan dari lembaga-lembaga Internasional terutama UNESCO. Terdorong oleh tidak adanya keseragaman dalam terminologi dan metodologi dalam ilmu politik. UNESCO pada tahun 1948 melakukan suatu survey yang melibatkan 30 negara tentang kedudukan ilmu politik. Proyek ini dipimpin oleh *W.Eberstein* dari *Princeton University* Amerika Serikat, hasil survey tersebut kemudian dibahas oleh beberapa ahli dalam satu pertemuan di Paris dan menghasilkan buku *Contemporary Political Science* Pada tahun 1948.

Pada masa-masa berikutnya ilmu-ilmu sosial banyak memanfaatkan penemuan antropologi, psikologi, ekonomi dan sosiologi, dan dengan demikian ilmu politik telah dapat meningkatkan mutu dengan banyak mengambil model dari cabang-cabang dari ilmu sosial lainnya. Hal ini banyak wajah ilmu politik. Dengan berbagai usaha tersebut, maka ilmu politik menjadi ilmu terpadang yang perlu dipelajari sehingga mengerti tentang kehidupan politik. adalah cabang ilmu sosial yang membahas mengenai teori dan praktik politik serta gambaran dan analisis mengenai sistem politik dan perilaku politik. Ilmu politik mempelajari mengenai alokasi dan transfer kekuasaan dalam pembuatan keputusan, peran dan sistem pemerintahan yang termasuk dalam pemerintah dan organisasi internasional, perilaku politik dan kebijakan publik. Ilmu politik mengukur keberhasilan pemerintahan dan kebijakan khusus dengan melakukan pemeriksaan dari berbagai faktor seperti stabilitas keadilan, kesejahteraan material dan perdamaian. Dari beberapa ilmuwan yang berupaya mengembangkan ilmu politik secara positif dengan analisis politik.

Sedangkan yang lainnya mengembangkan secara normatif dengan membuat saran kebijakan khusus. Pembelajaran politik diperumit dari terlebatnya ilmuwan politik dalam proses politik, karena pengajaran mereka biasanya memberikan kerangka pikir yang digunakan komentator lain, misalnya jurnalis, kelompok minat tertentu, politikus, dan peserta pemilihan umum untuk menganalisis permasalahan dan melakukan pilihan. Ilmuwan politik berperan sebagai penasihat politikus tertentu, atau sebagai politikus. **Ilmuwan politik** sering terlihat bekerja di pemerintahan, di partai politik, atau memberikan pelayanan publik. Mereka bekerja di lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau pergerakan politik. Dalam berbagai kapasitas, orang yang dididik dan dilatih dalam ilmu politik dapat memberikan nilai tambah yang menyumbangkan keahliannya pada perusahaan.

2.2.1. Pengertian Ilmu Politik Menurut Para Ahli

Pengertian ilmu politik menurut para ahli, selain pengertian ilmu politik secara umum, terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian ilmu politik yaitu sebagai berikut.²⁸

- **Roger. F. Soltau:** ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu; hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain.
- **Karl W. Deutsch:** pengertian politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum.
- **Ossip K. Fleckheim:** ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan beserta sifat dan tujuan gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi yang dapat mempengaruhi negara.
- **J. Barents:** ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan suatu negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya.
- **Goodin:** ilmu politik adalah penggunaan kekuasaan sosial secara paksa. Jadi, ilmu politik dapat diartikan sebagai sifat dan sumber paksaan itu serta cara menggunakan kekuasaan social dengan paksaan tersebut.

²⁸<http://www.artikelsiana.com/2015/08/pengertian-ilmu-politik-menurut-para.html>

- **Isjware:** ilmu politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau teknik menjalankan kekuasaan-kekuasaan atau masalah-masalah pelaksanaan dan kontrol kekuasaan/pembentukan dan penggunaan kekuasaan.
- **Adolf Grabowsky:** ilmu politik adalah menyelidiki negara dalam keadaan bergerak. Golongan pendefinisian institusional ini mempelajari lembaga-lembaga politik dengan negara sebagai pusat pembahasannya.
- **Hoogerwerf:** ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya serta akibat-akibatnya.
- **Mas Weaber:** Pengertian ilmu politik menurut Max Weaber adalah kemampuan untuk membuat orang lain melakukan sesuatu yang tidak dikehendaknya.
- **Paul Janet:** ilmu politik merupakan sebagai ilmu yang mengatur perkembangan negara begitu juga prinsip-prinsip pemerintahan.
- **Miriam Budiardjo:** ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang perpolitikan. Politik diartikan sebagai usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang baik. Orang Yunani seperti plato dan aristoteles menyebutnya sebagai *en dam onia* atau *the good life* (kehidupan yang baik).
- **Deliar Noer:** Deliar Noer yang dalam buku pengantar pemikiran politik, ilmu politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat.
- **Sri Sumantri:** ilmu politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik.
- **Ramlan Surbakti:** Surbakti adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.
- **Kosasih Djahiri:** ilmu politik melihat kekuasaan sebagai inti dari politik melahirkan sejumlah teori mengenai cara memperoleh dan melaksanakan kekuasaan. Sebenarnya setiap individu tidak dapat lepas dari kekuasaan, sebab memengaruhi seseorang atau sekelompok orang yang dapat menampilkan laku seperti yang diinginkan oleh seseorang atau pihak yang memengaruhi.

- **Idrus Affandi:** ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kumpulan manusia yang hidup teratur dan memiliki tujuan yang sama dalam ikatan negara.

2.2.2. Budaya Politik

Secara umum budaya adalah pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati terhadap seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat secara sadar untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan kolektif dan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Namun secara sederhana budaya politik adalah nilai-nilai yang berkembang dan dipratkan suatu masyarakat tertentu dalam bidang politik.

Para sarjana ilmu politik yang mengkaji mengenai budaya politik sehingga terdapat beragam konsep budaya politik, namun dari konsep tersebut memiliki derajat perbedaan yang tidak begitu besar, sehingga dapat tetap dalam satu pemahaman dan rambu-rambut yang sama. Hal ini tersebut terjadi pada pengertian budaya politik yang dimana banyak para ahli ilmu politik yang mendefinisikan budaya politik antara lain sebagai berikut :

- **Austin Ranney:** budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola orientasi terhadap objek-objek politik.
- **Gabriel A. Almond dan G.Bingham Powell, Jr. :** budaya politik adalah sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi.
- **Sidney Verba:** budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi dimana tindakan politik dilakukan.
- **Moctar Massoed:** budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya.
- **Miriam Budiardjo:** budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-

pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya.

Ciri-Ciri Budaya Politik

- Terdapat pengaturan kekuasaan
- Perilaku dari aparat-aparat negara
- Proses pembuatan kebijakan pemerintah
- Adanya kegiatan partai-partai politik
- Adanya gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah
- Mengenai pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat
- Adanya budaya politik mengenai masalah legitimasi.

Budaya politik dibagi dalam beberapa tipe berdasarkan dari orientasi politiknya. Macam-macam budaya politik atau tipe-tipe budaya politik adalah sebagai berikut :

2.2.2.1. Budaya Politik Parokial

Budaya Politik Parokial adalah budaya politik dengan tingkat partisipasi politik yang sangat rendah. Budaya politik parokial umumnya terdapat dalam masyarakat tradisional dan lebih bersifat sederhana. Berdasarkan pendapat Moctar Masoed dan Colin Mc. Andrew, yang mengatakan budaya politik parokial adalah orang-orang yang tidak mengetahui sama sekali adanya pemerintahan dan politik..

Ciri-Ciri Budaya Politik Parokial

- Apatis
- Lingkupnya sempit dan kecil
- Pengetahuan politik rendah
- Masyarakatnya yang sederhana dan tradisional
- Adanya ke tidak peduli dan juga menarik diri dari kehidupan politik
- Anggota masyarakat condong tidak berminat terhadap objek politik yang luas
- Kesadaran anggota masyarakat mengenai adanya pusat kewenangan dan kekuasaan dalam masyarakatnya rendah
- Tidak ada peranan politik bersifat khusus

- Warga negara tidak sering berhadap dalam sistem politik

2.2.2.2. Budaya Politik Kaula

Budaya politik kaula adalah budaya politik dengan masyarakat yang suda relatif maju baik sosial maupun ekonominya, namun masih relatif pasif. Budaya politik kaula atau subjek berada pada orang secara pasif patuf pada pejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undang, akan tetapi tidak melibatkan diri dalam politik ataupun memberikan suara dalam pemilihan. Budaya politik kaula memiliki tingkat perhatian pada sistem politik sangat rendah.

Ciri-Ciri Budaya Politik Kaula/Subjek

- Masyarakat menyadari sepenuhnya otoritasi pemerintah
- Sedikit warga memberi masukan dan tuntutan kepada pemerintah, namun dapat menerima apa yang berasal dari pemerintah
- Menerima putusan yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dikoreksi, terlebih lagi ditentang.
- Sikap warga sebagai aktor politik adalah pasif, artinya warga tidak dapat berbuat banyak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.
- Warga menaruh keadaran, minat, dan perhatian pada sistem politik secara umum dan khusus terhadap objek output, sedangkan untuk kesadarannya terhadap input dan kesadarannya sebagai aktor politik masih rendah.

2.2.2.3. Budaya Politik Partisipan

Budaya politik partisipan adalah budaya politik yang ditandai adanya kesadaran politik yang sangat tinggi. Budaya politik partisipan dapat dikatakan suatu bentuk budaya yang anggota masyarakatnya condong diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif. Budaya politik yang ditandai dengan adanya kesadaran dirinya atau orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Umumnya masyarakat budaya politik partisipan sadar bahwa betapapun kecil partisipasi dalam sistem politik, tetap saja merasa berarti dan berperan dalam berlangsungnya sistem politik. Begitu pun dengan budaya politik partisipan, masyarakat

tidak menerima langsung keputusan politik, karena merasa sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik yang memiliki hak dan tanggung jawab.

Ciri-Ciri Budaya Politik Partisipan

- Warga menyadari hak dan tanggung jawabnya dan dapat mempergunakan hak serta menanggung kewajibannya
- Tidak begitu saja menerima keadaan, tunduk pada keadaan, berdisiplin tetapi dapat menilai dengan penuh kesadaran semua objek politik, baik secara keseluruhan, input, output, maupun posisi dirinya sendiri.
- Kehidupan politik sebagai sarana transaksi, misalnya penjual dan pembeli. Warga menerima menurut kesadarannya tetapi dapat menolak menurut penilainnya sendiri.
- Menyadari sebagai warga negara yang aktif dan berperan sebagai aktivis.

2.2.2.4. Budaya Politik Indonesia

Budaya politik di Indonesia merupakan perwujudan dari nilai-nilai dianut oleh bangsa Indonesia sebagai pedoman kegiatan-kegiatan politik kenegaraan. Setelah era reformasi orang menyebut Indonesia telah menggunakan budaya Politik partisipan karena telah bebasnya Demokrasi, partisipatifnya masyarakat dan tidak tunduk dari keputusan atau kinerja pemerintah baru etika. Ketika era orde baru demokrasi dikekang, baik segala bentuk media dikontrol dan diawasi oleh pemerintah melalui departemen penerangan agar tidak mempublikasikan kebobrokan pemerintah.

Budaya politik Indonesia terus mengalami perubahan mengikut perkembangan zaman. Tetapi berubahnya terjadi di daerah perkotaan dan pedesaan yang telah maju tetapi di daerah-daerah terpencil tidak terjadi perubahan karena kurangnya pendidikan dan informasi. Saat ini budaya politik Indonesia adalah campuran dari parokial, kaula dan partisipan karena di Indonesia terdapat ciri-ciri parokial dan ciri-ciri budaya politik partisipan.²⁹

²⁹<http://www.artikelsiana.com/2015/08/budaya-politik-pengertian-ciri-macam-para-ahli.html> (di akses pada tanggal 20 Maret 2016)

2.2.3. Skema Konseptual Politik

Skema konseptual politik didasarkan kepada 4 hal penting dalam Politik yaitu Sosialisasi politik, partisipasi politik, rekrutmen politik dan komunikasi politik³⁰. Skema konseptual politik merupakan bagian terpenting dalam sosiologi politik, dimana sosiologi politik merupakan mata rantai antara politik dan masyarakat, antara struktur-struktur sosial dengan struktur-struktur politik, dan antara tingkah laku sosial dan tingkah laku politik. Dengan demikian kita melihat bahwa sosiologi politik merupakan jembatan teoritis dan metodologis antara sosiologi dengan ilmu politik, atau sering pula disebut sebagai “*hybrid inter-disipliner*”. Semua konsepsi itu sifatnya interdependen, satu sama lain saling mempunyai ketergantungan dan saling berkaitan.

Sosialisasi Politik adalah proses dimana seorang individu bisa mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural, lingkungan politik, dan lingkungan sosial dari individu yang bersangkutan; juga mempelajari sikap-sikap politik serta penilaian-penilapolitik. Oleh sebab itu sosialisasi politik merupakan mata rantai paling penting diantara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik.

Partisipasi Politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Aktivitas politik itu bisa bergerak dari ketidakterlibatan sampai dengan aktivitas jabatannya. Oleh sebab itu partisipasi politik berbeda antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Perlu pula ditekankan bahwa partisipasi politik bisa menumbuhkan motivasi untuk meningkatkan partisipasinya, termasuk diannya terhadapdalamnya tingkatan paling atas dari partisipasi:

- a) dalam bentuk pengadaan berbagai macam jabatan
- b) dan tercakup di dalamnya proses perekrutan politik.

Perekrutan Politik adalah proses dimana individu-individu mendaftarkan diri untukmenduduki suatu jabatan. Perekrutan ini merupakan suatu proses dua arah dan sifatnya bisa formal maupun tidak formal. Merupakan proses dua arah karena individu-individunya mungkin mampu mendapatkan kesempatan, atau

³⁰<http://saninur08611047.blogspot.co.id/>

mungkin didekati oleh orang lain dan kemudian bisa menjabat posisi tertentu. Dengan cara yang sama, perekrutan bisa disebut formal jika para individu direkrut dengan terbuka melalui cara institusional berupa seleksi ataupun pemilihan. Disebut informal jika para individunya direkrut secara *prive* (sendirian) tanpa melalui atau sedikit sekali melalui cara institusional.

Komunikasi Politik adalah proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya., dan diantara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Kejadian tersebut merupakan proses yang kontinyu, melibatkan pula pertukaran informasi diantara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan masyarakat. Disamping itu tidak hanya mencakup pandangan-pandangan serta harapan-harapan para anggota masyarakat, tetapi juga merupakan sarana dimana pandangan-pandangan, usul-usul dan anjuran-anjuran pejabat yang berkuasa diteruskan kepada anggota masyarakat dan selanjutnya juga melibatkan reaksi anggota masyarakat terhadap pandangan-pandangan, janji-janji dan saran-saran dari para penguasa. Maka dengan demikian komunikasi politik memainkan peranan yang sangat penting di dalam sistem politik; komunikasi politik juga menentukan komponen dinamis dan menjadi bagian menentukan dari sosialisasi politik, partisipasi politik dan perekrutan politik.

2.2.4. Kapabilitas Sistem politik

Level kedua dari aktivitas sistem politik terletak pada *fungsi-fungsi kemampuan*. Kemampuan suatu sistem politik menurut Almond terdiri atas kemampuan ekstraktif, regulatif, distributif, simbolis, dan responsif.

Kemampuan *ekstraktif* adalah kemampuan sistem politik dalam mendayagunakan sumber-sumber daya material ataupun manusia baik yang berasal dari lingkungan domestik (dalam negeri) maupun internasional.[19] Dalam hal kemampuan ekstraktif ini Indonesia lebih besar ketimbang Timor Leste, karena faktor sumber daya manusia maupun hasil-hasil alam yang dimilikinya. Namun, kemampuan Indonesia dalam konteks ini lebih kecil ketimbang Cina.

Kemampuan regulatif adalah kemampuan sistem politik dalam mengendalikan perilaku serta hubungan antar individu ataupun kelompok yang ada di dalam sistem politik. Dalam konteks kemampuan ini sistem politik dilihat dari sisi banyaknya regulasi

(undang-undang dan peraturan) yang dibuat serta intensitas penggunaannya karena undang-undang dan peraturan dibuat untuk dilaksanakan *bukan disimpan di dalam laci pejabat dan warganegara*. Selain itu, kemampuan *regulatif* berkaitan dengan kemampuan *ekstraktif* di mana proses *ekstraksi* membutuhkan *regulasi*.

Kemampuan distributif adalah kemampuan sistem politik dalam mengalokasikan barang, jasa, penghargaan, status, serta nilai-nilai (misalnya seperti nilai yang dimaksud Lasswell) ke seluruh warganegaranya. Kemampuan *distributif* ini berkaitan dengan kemampuan *regulatif* karena untuk melakukan proses distribusi diperlukan rincian, perlindungan, dan jaminan yang harus disediakan sistem politik lewat kemampuan *regulatif*-nya.

Kemampuan simbolik adalah kemampuan sistem politik untuk secara efektif memanfaatkan simbol-simbol yang dimilikinya untuk dipenetrasi ke dalam masyarakat maupun lingkungan internasional. Misalnya adalah lagu-lagu nasional, upacara-upacara, penegasan nilai-nilai yang dimiliki, ataupun pernyataan-pernyataan khas sistem politik. Simbol adalah representasi kenyataan dalam bahasa ataupun wujud sederhana dan dapat dipahami oleh setiap warga negara. Simbol dapat menjadi basis kohesi sistem politik karena mencirikan identitas bersama. Salah satu tokoh politik Indonesia yang paling mahir dalam mengelola kemampuan simbolik ini adalah Sukarno dan pemerintah Indonesia di masa Orde Baru.

Kemampuan responsif adalah kemampuan sistem politik untuk menyinkronisasi tuntutan yang masuk melalui input dengan keputusan dan tindakan yang diambil otoritas politik di lini output. Sinkronisasi ini terjadi tatkala pemerintahan SBY mampu melakukan sinkronisasi antara tuntutan pihak Gerakan Aceh Merdeka dengan keputusan untuk melakukan perundingan dengan mereka serta melaksanakan kesepakatan Helsinki hasil mediasi. Sinkronisasi ini membuat tuntutan dari Aceh tidak lagi meninggi kalau bukan sama sekali lenyap.

Almond menyebutkan bahwa pada negara-negara demokratis, output dari kemampuan regulatif, ekstraktif, dan distributif lebih dipengaruhi oleh tuntutan dari kelompok-kelompok kepentingan sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat demokratis memiliki kemampuan responsif yang lebih tinggi ketimbang masyarakat non demokratis. Sementara pada sistem totaliter, output yang dihasilkan kurang responsif pada tuntutan, perilaku regulatif bercorak paksaan, serta lebih menonjolkan

kegiatan ekstraktif dan simbolik maksimal atas sumber daya masyarakatnya.

2.2.5. Affirmative Action Politik

Sebuah gagasan penyetaraan gender dalam bidang politik ditandai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang tertuang amanat pentingnya pendidikan politik dengan tetap memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender pada setiap aktivitas politik. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 kemudian dipertegas kembali porsi keterwakilan perempuan dalam setiap aktivitas politik minimal 30 persen kedudukan. Pembagian porsi kedudukan itulah disebut dengan *affirmative action* (tindakan afirmatif) sebuah tindakan yang memastikan bahwa masalah kekurangan keterwakilan gender dalam bidang politik di Indonesia dapat ditangani. Pada Pasal 53 dari undang-undang tersebut mensyaratkan partai politik untuk menominasikan setidaknya 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif terbuka dalam Pemilu 2009., namun undang-undang ini tidak secara tegas memberikan sanksi bagi para partai politik yang tidak mematuhi, sehingga enam dari tigapuluh delapan partai yang ikut serta dalam pemilu 2009 gagal menominasikan 30 persen calon legislatif perempuan dalam daftar calon anggota legislatif yang telah diusulkan.³¹

Affirmative action ini diharapkan menjadi sebuah solusi dalam menangani ketimpangan gender dalam aktivitas politik, para perempuan diharapkan dapat memainkan perannya dalam masyarakat sesuai dengan kemampuan dan talentanya sehingga akan membantu terciptanya peluang-peluang perempuan mendapatkan posisi yang selama ini sudah terlanjur di dominasi oleh para laki-laki. Tanpa *affirmative action*, kaum perempuan dinilai tidak mampu untuk bergerak secara leluasa untuk menyumbangkan tenaga, kemampuan, serta talentanya di dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan Negara. Dalam aktivitas politik seperti pemilihan anggota

³¹UNDP (2010), *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah*. UNDP Indonesia. Halaman 4.

Dijelaskan lebih lanjut Partai-Partai tersebut antara lain PPRN, GERINDRA, PAN, Partai Republika Nusantara, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Patriot.

partai politik, parlemen, para perempuan kini memiliki kesempatan khusus untuk turut serta di dalamnya.³²

Sejarah Indonesia mencatat salah satu Presiden Republik Indonesia adalah seorang perempuan, Megawati Soekarno Putri dibalik berbagai macam keraguan dari segala pihak membutuhkan penerapan *affirmative action* yang hanya jadi slogan dari hampir semua partai politik dalam peningkatan partisipasi politik perempuan menjadi sesuatu yang secara tidak jelas strategi penerapannya. Gagasan peningkatan kuota dan *affirmative action* yang diharapkan dapat mengurangi hambatan perempuan masuk di dunia perpolitikan tidak ditanggapi secara tegas oleh berbagai partai politik. Saat Megawati melakukan pencalonan menjadi seorang Presiden, lantas dikemukakan oleh berbagai macam kalangan mengenai kualitas dan standar-standar yang sama sekali tidak berkaitan dengan perspektif gender.³³

Sehingga lagi-lagi jika ditelisik lebih lanjut *affirmative action* banyak menghadapi pro-kontra dalam penerapannya. Hambatan perempuan terjun ke dunia politik memang sudah adanya lebih berat daripada laki-laki, dengan tuntutan standar dan kualitas yang sama merupakan ketidakadilan bagi para politisi perempuan ditengah budaya patriarki yang masih sangat kental di Indonesia.

Sementara kuota yang digagaskan pada *affirmative action* sangat diperlukan oleh para politisi perempuan, demi terciptanya keseimbangan dan pencapaian angka strategis (*critical mass*). Jika partisipasi perempuan mencapai angka presentase 30 persen akan merepresentasikan keadaan yang dianggap signifikan dengan tujuan dengan partisipasi perempuan dan pandangan-pandangan perempuan dalam aktifitas politik tersebut akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik yang menguntungkan bagi para perempuan. Pendidikan politik, peningkatan kepercayaan diri dan kesadaran bahwa perempuan juga mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki menjadi salah satu hal yang harus sesering mungkin disosialisasikan pada masyarakat agar tercipta harapan dan tujuan yang ingin dicapai dari adanya *affirmative action*.

³² Astrid Anugrah, SH (2009) ,*Keterwakilan Perempuan dalam Politik*, Penerbit Pancuran Alam, Jakarta, Halaman 8-10.

³³ Ani Widayani Soetjipto (2005), *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta. Halaman 18-21

2.2.6. Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Keterlibatan atau keterwakilan perempuan dalam kehidupan publik memang telah mengalami peningkatan namun partisipasi yang diharapkan seperti keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pemerintahan tingkat lokal, maupun nasional masih terhitung rendah. Sebutlah tingkat kabupaten yang merupakan lapisan pemerintah paling dekat dengan masyarakat dan bertanggungjawab terhadap pembangunan di daerah serta pelayanan sosial bagi masyarakat. Terbatasnya keterwakilan perempuan di pemerintah kabupaten dapat berujung pada tidak terpenuhinya kebutuhan, tidak teratasinya kekhawatiran perempuan, dan prioritas-prioritas pembangunan dalam rencana pembangunan daerah dan mungkin akan mempertegas marjinalisasi terhadap perempuan dalam mendapatkan pelayanan sosial pada tingkatan lokal.³⁴

Merupakan sebuah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender. Demikianlah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1999 mengenai apa itu keterwakilan perempuan di dalam ruang lingkup politik.³⁵

Pada hakekatnya sesuai dengan penjelasan sebelumnya mengenai *affirmative action*, dimana perempuan mendapatkan kuota 30 persen dalam aktivitas politik, termasuk didalamnya pencalonan dari partai politik dalam mendapatkan kedudukan pada kursi di parlemen, akan tetapi pada kenyataannya keterwakilan perempuan dalam politik hanyalah sebagai pengisi dan pemenuhan syarat agar partai politik tidak di diskualifikasikan dari proses pemilihan umum saja. Padahal secara tidak langsung telah ditegaskan bahwasannya dengan pemberian kuota tersebut para laki-laki tidak dapat secara menyeluruh mendominasi komposisi kepengurusan atau dalam kedudukan di lembaga legislatif, yudikatif, maupun eksekutif.

Untuk menunjang keterwakilan perempuan dalam panggung politik tentunya banyak cara dan hambatan dalam penerapannya. Perempuan seharusnya mendapatkan pendidikan politik dari partai tempatnya bernaung dalam rangka meningkatkan kecerdasan hingga memajukan para perempuan agar mampu tampil seimbang dengan para elite politik dari kaum laki-laki yang sudah mendominasi

³⁴Ibid UNDP, Halaman 8

³⁵ Ibid Astrid Anugrah Halaman 28-29

secaraberkelanjutan. Sehingga para perempuan juga sadar akan hakekatnya dalam berpolitik adalah kemudian untuk menyalurkan aspirasi masyarakat melalui kewenangan yang dimilikinya.

Kuota 30 persen yang dimiliki oleh perempuan harus turut diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya hingga dapat bersaing dengan laki-laki. Jadi tidak ada gunanya jika kemampuan SDM dalam memahami politik rendah dengan adanya pemberian kuota tersebut. Disampaikan dalam Astrid Anugrah (2009) jangan karena telah ditentukannya sistem kuota perempuan lalu kaum perempuan telah merasa puas dengan kesempatan luas tersebut, sementara kualitas SDM yang melekat pada dirinya sendiri adalah rendah. Kaum perempuan hendaknya menyadari sistem kuota pada sejatinya adalah suatu media pencerdasan politik kaum perempuan. Sistem keterwakilan perempuan menjadi proses pembelajaran dalam kerangka partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, mengerti hak dan kewajibannya sebagai warganegara suatu bangsa.³⁶

Jika telah memutuskan untuk terjun dalam panggung politik, para perempuan harus menyadari bahwa keterwakilannya dalam aktivitas politik dengan tuntutan penyeteraan gender secara alamiah tidak bisa dituntut kembali. Seperti contohnya perempuan yang tidak dapat mewakili atasannya melakukan lobi politik di malam hari karena alasan berjenis kelamin perempuan yang dilarang pulang larut malam. Lantas untuk apa tuntutan penyeteraan gender jika hal demikian masih belum mampu diatasi dan berakhir pada perssembunyian dibalik isu gender. Jika hal tersebut masih terjadi, maka sudah sepatutnya mosi tidak percaya terhadap keterwakilan perempuan dalam panggung politik akan terus ada hingga kedepannya.

Kurangnya keterwakilan perempuan dalam politik tanah air, juga disebabkan turun-temurunnya budaya dan pola pikir patriarki yang mengatakan bahwa politik adalah ranah dan ruang lingkupnya laki-laki, serta masih banyaknya perempuan yang kurang tertarik dalam bidang politik akibat doktrin bahwa politik itu kotor. Untuk memperbaiki keadaan dan paradigma tersebut sudah seharusnya kembali lagi kepada pendidikan politik yang lagi-lagi harus diberikan kepada para perempuan dengan penjelasan bahwa perempuan juga memiliki hak dan kewajiban dalam menyuarakan aspirasinya yang

³⁶Ibid Astrid Anugrah, Halaman 32

kemudian dapat membentuk kebijakan-kebijakan menguntungkan bagi para perempuan.

2.2.7. Politik Gender

Politik gender di era modern ini telah mengalami perubahan secara signifikan karena di beberapa negara di dunia sangat banyak kaum perempuan memimpin posisi penting. Partisipasi mereka apakah menjadi kepala negara, jabatan kementerian negara dan lain sejenisnya, adalah bentuk keterwakilan perempuan dalam bidang politik dan pembangunan negara. Politik gender adalah politik yang melibatkan kaum laki-laki dan perempuan dalam proses perumusan kebijakan negara dengan tegas diantara satu golongan dengan golongan lainnya. Politik gender harus dibangun secara seimbang sehingga tidak bersifat patriarkis dalam berbagai kegiatan politik negara baik dalam partisipasi di parlemen maupun dibidang administrasi negara dan lain sejenisnya, tidak boleh ada lagi diskriminasi dalam berbagai bidang.

Tentang asal muasal politik gender mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh Sowards dan Renegar dalam Jenny Mochtar (2008:56) bahwa feminis gelombang ketiga mengkritik dan mengevaluasi peran sosial kaum laki-laki dan perempuan dapat hidup berdampingan secara damai. Laki-laki dan perempuan didistribusikan kesempatan dan posisi yang tidak berbeda antara satu sama yang lainnya. Disini terlihat adanya pergeseran paradigma, bahwa sebelumnya laki-laki adalah musuh dan penindas, sehingga perempuan menjadi korban patriarki, berubah menjadi laki-laki sebagai teman yang harmonis dan dalam menjalankan berbagai aktivitasnya dengan menerapkan suatu prinsip yaitu tanpa diskriminatif, praktek emansipasipun tidak sulit lagi untuk diimplementasi dipelbagai aspek hidup dan kehidupan.

Definisi tentang politik gender memang agak sulit diperoleh namun menurut Sunarto menyatakan bahwa perubahan politik yang bersifat patriarkis menuju kegiatan yang seimbang atau tidak tegas, berkeadilan tanpa ada diskriminatif sedikitpun baik di berbagai bidang politik, oleh itu dimestikan pemberdayaan yang mantap dan efektif serta berkelanjutan. Politik gender yang menempatkan kaum laki-laki sebagai unsur yang dominan, harus dipertimbangkan kembali. Hal ini sangat sulit dilakukan, karena tidak ada yang puas ketika kehilangan berbagai keistimewaan yang dimiliki sekarang ini.

Politik gender adalah memilih kebijakan yang lebih mendukung dan sejalan dengan kaum perempuan (tanpa diskriminatif sedikitpun) dan mereka menjadi objek utama sebagai praktisi kebijakan terbabit, baik di bidang politik, maupun di bidang lain sejenisnya. Politik gender bukan hanya menganalisis pemberdayaan gender, namun politik gender juga menganalisis gender dan diskriminasi serta tidak menyangkal gender dalam berbagai kegiatan.

Membatasi kaum perempuan dari berbagai aktivitas kehidupan kenegaraan adalah melemahkan politik gender dan menafikan kekuatan politik perempuan. Ini adalah bentuk diskriminasi dan ketidakadilan politik gender yang terjadi di Indonesia dan provinsi Aceh selama masa konflik atau sebelum masa reformasi. Rendahnya persentase perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik dan negara itu juga bukti yang sangat signifikan yang disebabkan oleh suatu lembaga maupun provinsi Aceh. Akibatnya dari rezim orde baru (ORBA) dengan format politik yang otoriter menyebabkan terbatasnya kesempatan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik Indonesia terhalangi. Format politik terlihat menghacurkan politik gender seluruh wilayah negara republik Indonesia termasuk di Provinsi Aceh.

Keterkaitan perempuan dan laki-laki hasil konstruksi sosial berdampak pada dominasi kaum laki-laki atas perempuan yang bersangkutan. Interaksi natural tersebut berkembang sehingga menjadi sistem sosial tertentu dan wujudlah sistem monopolitik yang melintasi ruang dan waktu yang berbeda. Pada saat yang bersamaan wujudlah sebuah sistem sosial yang patriarkis. Perubahan relasi atau hubungan gender secara radikal memang belum ada secara kuantitatif meskipun sudah ada pimpinan dunia dari kalangan kaum perempuan. Politik gender mengalami hambatan yang berkelanjutan ketika patriarkis belum dimodifikasi, di samping itu kesadaran kedua jenis kelamin tersebut belum ada, kondisi yang harmonis pun sulit untuk diwujudkan. Jika hal ini masih kokoh, maka bidang politikpun mengalami kekhawatiran untuk memperoleh kemuliaan atau kesuksesan.



This page is intentionally left blank


BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pemahaman Pokok

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan, dan referensi bagi para peneliti dalam melakukan penelitian-penelitian terbaru dalam bidang Gender dan Politik di Tingkat Lokal, Nasional, dan Internasional. Mengingat pentingnya pemahaman bagi setiap warga negara terutama para perempuan untuk sadar menggunakan hak demokrasi politiknya. Dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 3.1. Peran Strategis Gender dan Politik



Dari gambar tersebut terlihat bahwa isu gender merupakan bagian dari perjalanan politik yang tidak dapat dipisahkan. Kesetaraan hak dan kewajiban yang diharapkan para perempuan kepada laki-laki dalam berpolitik menjadi salah satu hal menarik untuk menjadi pembahasan.

Diawali sejak adanya Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1999 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Sosial, para perempuan memiliki kedudukan yang sama terhadap para laki-laki dalam konteks sosial, dan bukan dalam perbedaan yang bersifat kelamin (*sex*)saja. Perempuan yang pada masanya hanya menjadi bagian dalam pembangunan beralih menjadi bagian penting dalam kesetaraan pembangunan sosial dengan para laki-laki. Indonesia mengadopsi konsep gender dalam perjuangan kesetaraan perempuan terhadap laki-laki sejak Kabinet Pembangunan V dalam bentuk embrio, dan ditingkatkan dalam Kabinet Pembangunan VI. Gender mendapat perhatian yang makin tinggi di era Kabinet Reformasi ditandai dengan keluarnya Inpres Nomor :9 tahun 2000 tentang Pengarus-utamaan Gender dalam Pembangunan Sosial.³⁷

Penelitian dalam buku ini memfokuskan kepada aktivitas-aktivitas politik yang dilakukan oleh perempuan, keterwakilan perempuan di dalam politik,serta bagaimana dampak dari keterwakilan perempuan, sebagai sebuah bentuk nyata adanya kesetaraan gender di Indonesia, baik dalam ranah lokal maupun nasional.

Sebagai salah satu bagian dari warga negara, sudah seharusnya perempuan mendapatkan kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam aktivitas politik dengan menganut asas demokrasi yang di usung dalam setiap kesempatan. Perempuan juga harus lebih aktif dalam menyuarakan kedudukan terhadap laki-laki dengan tetap tidak melanggar kodrat alamiah, ilahiah dari Allah.

Penelitian ini juga menggunakan metode longwe dimana metode ini sesuai dengan penelitian ini, bahkan metode ini merupakan metode untuk mengubah sikap, menjelaskan peran pemberdayaan kaum perempuan pada proses pembangunan, baik pembangunan politik maupun pembangunan sosial lainnya. Memikirkan bagaimana pemberdayaan perempuan dan makna persamaan dalam praktek serta seberapa jauh suatu intervensi akan mendukung pemberdayaan.. Pemberdayaan didefinisikan sebagai sesuatu yang memungkinkan perempuan mengambil tempat yang sama dengan laki-laki, dan terlibat secara sama dalam proses pembangunan untuk mencapai kontrol atas faktor-faktor produksi di atas landasan yang sama dengan laki-laki.

³⁷ Dr. Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya Di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, 2008, hlm xi

3.2. Kelebihan

- a. Memungkinkan penilaian tentang manfaat dan apa yang masih harus dikerjakan
- b. Mampu menjelaskan peran pemberdayaan dalam pembangunan karena sebelumnya tidak diakui atau dihargai.
- c. Memiliki perspektif politik yang sangat kuat.

3.3. Kekurangan

- a. Statis, tidak mengindahkan situasi berubah
- b. Melihat hubungan hanya berkenaan dengan persamaan, bukan sistem hak, klaim, tanggung jawab
- c. Tidak mempertimbangkan bentuk ketidakadilan lain

Metode Longwe³⁸ berfokus langsung pada penciptaan situasi/keadaan di mana masalah kesenjangan, diskriminasi dan subordinasi diselesaikan. Longwe menciptakan jalan untuk mencapai tingkat pemberdayaan dan kesetaraan (*equality*) dimana ditunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar-praktis perempuan tidak pernah sama dengan, pemberdayaan maupun sederajat (*equal*). Pengambilan keputusan (kontrol) merupakan puncak dari pemberdayaan dan kesederajatan (*equality*).

Dalam berbagai penelitian tentang gender, maka metode Longwe bisa diturunkan menjadi dua alat: Tujuan utama metode ini adalah untuk menilai apakah sebuah program pembangunan mampu mempromosikan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan atau tidak. Asumsi dasar dibalik metode ini adalah bahwa titik tercapainya kesetaraan (*equality*) antara perempuan dan laki-laki mengindikasikan level pemberdayaan perempuan. Ada lima level dalam aras kesederajatan dan pemberdayaan yang perlu dicermati: Bentuk ini seolah mengikuti alur pikirnya Abraham Maslow tentang teori *hierarki of human needs*, dengan meletakkan kebutuhan dasar-praktikal pada titik yang paling bawah dan kebutuhan "aktualisasi diri" sebagai kebutuhan tertinggi diterjemahkan sebagai "kontrol dan *decision making*". Tentunya, ilustrasi ini memiliki kelemahan dan kelebihan.

³⁸<http://yuravensca.blogspot.co.id/2016/01/metode-kerangka-pemberdayaan-perempuan.html>

3.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan evaluasi dari kebijakan publik atau undang-undang yang ditetapkan secara nasional maupun undang undang yang dikeluarkan oleh daerah (PERDA) dimana kebijakan-kebijakan tersebut bias gender.

Tabel 3.2. Indikator Evaluasi Kebijakan Publik (Undang-undang)

Ranking	Kebijakan Publik (Undang-Undang)	Indikator
Tinggi	Sensitif/Resposif	Seluruh kebijakan publik atau undang-undang netral gender dan didukung oleh satu atau lebih kebijakan pengontrol kesetaraan gender.
Memadai	Netral	Seluruh kebijakan atau undang-undang yang ada netral gender.
Rendah	Bias	Terdapat kebijakan publik atau undang-undang yang bias gender artinya diskriminasi gender.

Beberapa undang-undang yang berkaitan dengan gender dan dievaluasi adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Peghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2008



BAB IV.

KUALITAS KESETARAAN GENDER DALAM POLITIK INDONESIA

4.1 Pendahuluan

Kualitas atau mutu memegang peranan penting dalam kesetaraan gender dalam politik di negara Republik Indonesia, bukan hanya kuota atau jumlah kaum perempuan yang terlibat dalam aktivitas politik. Kuota merupakan ketentuan undang-undang yang harus dipenuhi oleh setiap partai politik untuk memberikan kesempatan atau keterwakilan kaum perempuan dalam aktivitas politik dan kebijakan publik di Negara Republik Indonesia. Kesetaraan gender dalam politik ini berarti bahwa tidak ada diskriminatif dalam berbagai bidang, sehingga kaum perempuan bisa melibatkan diri secara totalitas dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun bidang lain seumpamanya.

Fakta menunjukkan selama ini keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Republik Indonesia baik ditingkat nasional maupun di tingkat lokal (Kabupaten/Kota) masih rendah. Keterwakilan perempuan dalam politik dan publik merupakan salah satu *pre-existing conditions* bagi demokrasi. Lebih jauh lagi, jika perempuan tampil sebagai pembuat kebijakan (*policy maker*) maka

akan memberi kontribusi sangat besar pada kesetaraan gender dalam kehidupan demokrasi. Pentingnya meningkatkan representasi perempuan karena pengalaman dan kepentingan perempuan berbeda dengan laki-laki. Karena itu, dibutuhkan adanya perubahan struktur politik untuk mengakomodasi perbedaan tersebut. Konstruksi biologis dan sosial perempuan yang berbeda adalah dua poin penting agar perempuan terwakili dalam ranah politik. Perempuan memiliki pengalaman dan kepentingan berbeda, bahkan bertentangan, dengan laki-laki yang tidak dapat sepenuhnya mewakili kepentingan perempuan. Oleh karenanya adalah penting mengkombinasi *politics of presence* dan *politics of ideas*, perempuan harus hadir (*present*) dan memberi makna (*influence*) agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan parlemen menjadi responsif gender.

Selain dukungan organisasi perempuan atau masyarakat sipil, anggota DPR-RI perempuan juga harus gigih memperjuangkan kuota keterwakilan perempuan. Fungsi representasi anggota DPR-RI, baik individu maupun kolektif, memiliki cakupan dan dampak yang berbeda terhadap proses legislasi serta peningkatan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia.

Kesetaraan gender dapat dilihat dari kesempatan perempuan dalam mendorong kepentingan dan ekspektasi politik perempuan. Oleh karena jumlah perempuan di parlemen yang masih sangat terbatas, maka kemampuan untuk menyuarakan kepentingan perempuan pun menjadi terbatas. Artinya, jenis kelamin perempuan yang dinyatakan dengan kebijakan kuota menjadi penentu bagi terpenuhinya representasi perempuan. Urgensi untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan menemukan momentum dengan dicantumkannya jumlah perempuan dalam politik (parlemen) sebagai salah satu indikator dari poin pemberdayaan perempuan dalam tujuan *Milenium Development Goal's* (MDGs).

Partisipasi politik perempuan yang rendah dan berbagai kebijakan yang mendorong demokratisasi secara umum tampak kurang berdampak pada pencapaian hak-hak perempuan. Karena itu, diperlukan sebuah payung hukum atau kebijakan khusus tentang keadilan dan kesetaraan gender. DPR-RI mengambil inisiatif dengan mengusulkan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (UU KKG) dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional 2012. Inisiatif parlemen memajukan UU KKG merupakan salah satu "investasi" dan terobosan sangat berarti bagi reformasi kebijakan di Indonesia sebagai sebuah affirmative action yang merupakan sebuah terobosan

yang terbaru dalam hal keterwakilan perempuan dipolitik. Kebijakan mengenai kesetaraan gender sangat dibutuhkan untuk menjamin perempuan Indonesia dapat memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan perempuan.

Adanya UU KKG diharapkan dapat mendorong terbentuknya pemahaman tentang kesetaraan gender mulai di tingkat keluarga, pemerintah, hingga masyarakat. UU KKG juga akan mengukuhkan sistem dan mekanisme kesetaraan gender di seluruh lembaga negara melalui percepatan strategi pengarusutamaan gender, termasuk perumusan dan penerapan anggaran responsif gender. Dengan adanya UU KKG tersebut akan mendorong kaum perempuan untuk meningkatkan.

Dari sudut pandang negara, demokrasi mengajarkan bahwa partisipasi sangat dibutuhkan untuk membangun partisipasi pemerintahan yang akuntabel, transparan, responsif, terhadap kebutuhan masyarakat. Partisipasi memberikan ruang dan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka, mengembangkan potensi dan prakarsa lokal, mengaktifkan peran masyarakat, serta membangun kemandirian masyarakat.

Struktur partisipasi pada masyarakat lokal dan tempat kerja akan dengan cepat meninggalkan kualitas demokrasi keterwakilan. Suatu masyarakat partisipatif akan membuat orang-orang "lebih mampu menaksir kinerja wakil-wakil rakyat di tingkat nasional, lebih mampu mengambil keputusan untuk lingkup nasional jika dimungkinkan, dan lebih mampu menimbang dampak keputusan yang diambil oleh wakil-wakil nasional pada kehidupannya. Rousseau merasa bahwa ketimpangan sosial ekonomi akan menghalangi warga negara untuk memperoleh hak-hak politik yang sama. Dengan kata lain ketimpangan sosial ekonomi yang tinggi, tidak akan ada demokrasi politik.

Masalah keterwakilan perempuan dalam partai politik nampaknya masih jauh dari harapan yang diinginkan. Kecilnya peluang perempuan untuk bisa terwakili 30% pada Pemilu 2004, keterwakilan perempuan tidak mungkin lagi hanya mengandalkan sekedar komitmen partai politik. Oleh karena itu, selain komitmen partai politik, keterwakilan perempuan harus didukung oleh perangkat undang-undang yang lebih tegas berpihak kepada masalah quota perempuan ini. Perangkat pengaturan quota masih diperlukan untuk membantu keterlibatan perempuan dalam pengambil kebijakan dan keputusan. Sebaliknya pengaturan quota ini tidak diperlukan lagi ketika semua komponen aktor politik, aktor

demokrasi, dan kalangan masyarakat luas sudah menyadari bahwa keterlibatan perempuan dalam semua aspek merupakan suatu kebutuhan yang alamiah, tetapi bukan paksaan.

Munculnya partai-partai baru semakin menambah marak dan ramainya proses demokratisasi bangsa ini. Namun, sayangnya kebanyakan partai yang muncul bukan didasari oleh keinginan untuk memperbaiki keadaan negara, melainkan hanya untuk memburu kekuasaan, jabatan, dan popularitas yang selama ini dikuasai oleh orang-orang tertentu saja tanpa melihat kebutuhan dan aspirasi masyarakat bawah, terutama perempuan.

Diakui memang, momentum reformasi menjadi udara segar hampir di semua kalangan masyarakat. Beberapa agenda program pembaharuan yang ditawarkan pada masyarakat rupanya dapat menarik perhatian di hati masyarakat. Akan tetapi, sayangnya dalam perjalanannya kepercayaan masyarakat yang besar terhadap partai-partai ini tidak dibarengi dengan kerja yang baik oleh internal partai-partai. Indikasinya adalah dalam memilih pemimpin partai misalnya, anggota partai bukan lebih mengutamakan kreadibilitas, kecakapan, atau kualitas tetapi lebih berorientasi pada kuantitas dan figur. Padahal untuk menjadi pemimpin yang dibutuhkan bukan kefiguran saja, melainkan harus dibarengi dengan kemampuan manajemen organisasi partai, membuat visi dan misi yang berpihak pada rakyat³⁹.

4.2. Keadaan Perempuan Di Politik Indonesia

Saat ini di Indonesia, perempuan banyak dijumpai di sektor publik baik di bidang ekonomi, politik dan sosial. Perempuan telah menduduki lembaga legislatif maupun eksekutif. Peran perempuan dalam kehidupan tidak boleh dipandang sebelah mata dan tidak boleh dibatasi hanya karena anggapan bahwa kondisi fisik perempuan lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki. Di dunia ini, perempuan terbukti memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam berbagai bidang mulai dari bidang politik, kesusasteraan, seni, ilmu pengetahuan, musik, reformasi sosial, hiburan, petualangan, lingkungan, dan olahraga. Jadi, perempuan tidak hanya berada di dapur seperti anggapan orang-orang yang berpikiran primitif.

³⁹<http://kpud-bondowosokab.go.id/partisipasi-politik-perempuan-dalam-demokrasi-di-indonesia/>

Namun terkadang pada kenyataannya, dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik ini menjadi sangat sulit untuk dipenuhi oleh partai politik dalam mendapatkan kader yang berkualitas atau yang mempunyai skill dan kompetensi yang sangat prima, hal ini yang membuat monopoli kaum laki-laki yang sangat hegemoni. Sehingga partai politik kebanyakan hanya menempatkan perempuan dalam pemenuhan kuota secara formalitas saja bukan sebagai peningkatan aktualisasi perempuan dalam ranah politik. Namun, di balik perjuangan para perempuan sebagian besar memiliki satu kesamaan tujuan yaitu memperjuangkan hak - hak perempuan dan menuntut keadilan gender. Salah satu konsep yang ditawarkan adalah peran ganda perempuan. Perempuan harus berkiprah di wilayah domestik maupun publik.

Keaktifan politik perempuan yang sudah mulai muncul ini seharusnya juga ditunjang dengan kinerja partai politik dalam mengkader calon - calonnya. Partai politik seharusnya mempunyai peran sangat signifikan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan. Namun pada kenyataannya belum ada peran partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan⁴⁰

Perempuan dan kepentingannya dalam partai politik seringkali kurang diperhatikan. Pandangan ini sebenarnya berangkat dari pemahaman atau budaya yang tidak peka terhadap keadilan relasi. Iklim partai politik yang cenderung mereduksi politik sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan tidak memiliki komitmen dan kepedulian terhadap persoalan-persoalan yang membutuhkan komitmen tinggi, serta persoalan diskriminasi kekerasan terhadap perempuan. Sekalipun terdapat divisi pemberdayaan perempuan dalam partai politik, belum dipergunakan secara maksimal demi mengangkat perempuan ke panggung politik. Suara perempuan dalam partai politik pun mengalami hambatan karna jumlahnya yang rendah, hingga tersingkir oleh mayoritas (laki-laki).

Partai politik terutama diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada perempuan untuk dapat terjun dalam bidang politik dan meningkatkan kualitas perempuan-perempuan yang ada di partai politik. Partai politik jangan hanya menjadikan perempuan sebagai objek propaganda politik saja tetapi juga diharapkan mampu memberikan pendidikan politik dan menjadikan perempuan sebagai 'subjek' untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam

⁴⁰ <http://derrymayendra.blogspot.co.id/2014/10/peran-perempuan-dalam-sistem-politik-indonesia-1.htm>

berpolitik. Selain itu, peran parpol sebagai salah satu pilar demokrasi yang memiliki fungsi pendidikan dan rekrutmen serta sosialisasi politik juga harus terus ditingkatkan.

Hal itu bisa dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk belajar berpolitik praktis dengan memberikan tanggung jawab di posisi-posisi yang strategis (tidak hanya administrasi dan keuangan, meskipun juga merupakan bagian dari keandalan perempuan, tetapi juga dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan agar perempuan memiliki kesempatan yang sama dan kontribusi yang signifikan seperti halnya laki-laki.

Tabel 3.3 Perbandingan Jumlah Anggota DPR RI Berdasarkan Jenis Kelamin Hasil Pemilu 1995-2014

Periode	Jumlah anggota DPR	Perempuan		Laki-laki	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1950-1955	245	9	3,7	236	96,3
1955-1960	289	17	5,9	272	94,1
1956-1959	513	25	4,9	488	95,1
1971-1977	496	36	7,3	460	92,7
1977-1982	489	29	5,9	460	94,1
1982-1987	499	39	7,8	460	92,2
1987-1992	565	65	11,5	500	88,5
1992-1997	562	62	11	500	89
1997-1999	554	54	9,7	500	90,3
1999-2004	546	46	8,4	500	91,6
2004-2009	550	63	11,5	487	88,5
2009-2014	560	99	17,7	461	82,3
2014-2019	560	94	16,7	466	83,3

Sumber : diolah dari berbagai sumber oleh Peneliti

4.3 Ekonomi Politik Perempuan Indonesia

Perempuan Indonesia lebih banyak bekerja di sektor domestik rumah tangga. Walaupun saat ini sudah banyak wanita yang bekerja, wanita masih dibebani peran ganda. Wanita yang bekerja di sektor publik pada umumnya masih harus mengurus rumah tangga sepulang bekerja. Meskipun perjuangan emansipasi wanita yang mengupayakan kesejajaran wanita dengan pria telah lama dilakukan, wanita belum mendapatkan keadilan dalam bekerja di sektor publik. Secara umum, wanita yang bekerja di sektor publik masih berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dalam posisi dan jabatan yang sama, perempuan mendapat gaji yang relatif lebih rendah daripada laki-laki. Selain itu, wanita cenderung lebih terbatas akses dan kesempatannya untuk mendapatkan promosi jabatan, di samping sering dipandang kurang kredibel untuk memegang pekerjaan-pekerjaan penting.

Ketidak mandirian wanita Indonesia tercermin pula pada sistem pernikahan mereka. Dalam kondisi ekonomi negara Indonesia dimana tidak ada jaminan yang pasti bagi penganggur, orang miskin dan orang tua, dan dimana wanita relatif sukar mendapatkan pekerjaan, faktor ekonomi menjadi pertimbangan penting bagi wanita. Pernikahan yang ada tidak hanya didasari oleh rasa cinta saja, namun juga mempertimbangkan faktor ekonomi pasangannya. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, wanita cenderung memilih pasangan yang mapan secara ekonomi, untuk 'mengamankan' kehidupannya di masa depan. Sebagian besar wanita yang bekerja di sektor publik secara finansial juga masih dibawah suaminya, karena pada umumnya mereka bekerja untuk membantu suaminya, untuk mendapatkan tambahan. Dari fakta seperti ini, dapat kita simpulkan bahwa ditinjau dari sudut pandang ekonomi, secara umum wanita Indonesia masih bergantung pada laki-laki (suaminya).

Dengan kondisi demikian, secara ekonomi perempuan Indonesia lebih lemah daripada laki-laki. Hal ini menyebabkan perempuan tergantung pada laki-laki. Kelemahan kemandirian ekonomi ini secara tidak langsung akan membawa implikasi yang lain, yaitu kelemahan memperoleh akses sosial dan politik. Perempuan yang secara ekonomi sangat tergantung pada suaminya pada umumnya menerima dominasi suaminya dan kurang dapat mengembangkan diri dengan mendapatkan akses yang memadai dalam dunia sosial dan politik.



This page is intentionally left blank

BAB V.

KETERWAKILAN GENDER DALAM AKTIVITAS POLITIK DI INDONESIA

5.1. Pendahuluan

Keterwakilan gender dalam kancah perpolitikan di Indonesia menjadi sebuah hal yang tidak dapat dielakkan lagi, hal ini terjadi karena pertukaran masa dan perkembangan zaman. Fenomena ini muncul setelah reformasi bergulir di Indonesia yaitu pada tahun 1998, setelah runtuh orde baru atau tumbuh dan berkembang alam demokrasi di segala bidang termasuk demokrasi politik. Perubahan dari masa otoriter politik ke alam demokrasi politik memerlukan energi yang sangat signifikan. Dengan perubahan masa tersebut maka terbentuklah konsep affirmative action di negara Republik Indonesia, melalui undang-undang partai politik, undang-undang pemilu dan undang-undang lain seumpamanya. Semua undang-undang tersebut mewajibkan keterwakilan perempuan dalam aktivitas kebijakan publik dan aktivitas politik minimal 30 % harus ada wakilnya dari pihak kaum perempuan.

Dengan adanya undang-undang tersebut sebagai bentuk Affirmative Action dalam mewujudkan keterwakilan perempuan tidak menjadi masalah lagi. Realitas keterwakilan perempuan Indonesia dalam politik masih sangat rendah. Hal itu terbukti dengan tingkat keterwakilan perempuan di parlemen, lembaga-lembaga tinggi negara, pemerintah, partai politik dan juga di organisasi-organisasi publik lainnya yang masih minim. Kondisi ini dipercaya

oleh para pejuang perempuan berimplikasi langsung pada kebijakan-kebijakan negara yang cenderung tidak mengakomodir kebutuhan dan kepentingan perempuan.

Jumlah keterwakilan perempuan yang rendah juga sangat berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan, baik keputusan politik maupun keputusan kebijakan publik. Apabila keterwakilan perempuan yang belum mampu memenuhi kuota 30 persen, demokrasi masih terpasung atau belum optimal.

Selain keterwakilan yang rendah, faktor lainnya adalah belum adanya platform yang secara konkrit membela kepentingan perempuan. Partai politik berdasarkan sistem politik dan pemilu Indonesia adalah pihak yang sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan partai. Dalam penentuan kandidat calon legislatif, Partai politiklah yang menentukan urutan namacalon, juga lolos tidaknya calon pada tahap awal ditentukan oleh Partai politik. Kecenderungan partai politik yang masih maskulin didominasi laki-laki pada posisi pengambilan keputusan berimplikasi pada bagaimana dan dimana perempuan ditetapkan sebagai calon.

Alasan-alasan tersebut merupakan bagian dari pertimbangan bahwa kuantitas sangat penting, bukan hanya kualitas. Menyatakan omong kosong jika dikatakan bahwa kuantitas tidak penting. Dalam sejarah parlemen di dunia dan dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa jumlah wakil parlemen yang semakin significant seperti 20, 30 atau bahkan 40 persen dari total anggota sangat memberi dampak pada berhasil tidaknya sebuah isu diperjuangkan⁴¹.

Kalangan feminis sendiri menyakini bahwa memberi tempat lebih banyak bagi perempuan dalam politik akan memberikan angin segar dan harapan bagi perubahan politik yang arogan, korup dan patriarkal. Salah satu cara yang dipilih sebagai strategi perjuangan adalah upaya agar kuota 30 persen perempuan di parlemen menjadi tindakan sementara (*Affirmative action*) dapat terwujud. Dikatakan sebagai tindakan sementara karena memang kuota bukanlah sebuah tujuan akhir, namun *affirmative action* kuota 30 persen ini diperlukan karena keadaan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya kuota ini akan mampu menggairahkan perempuan untuk terjun ke politik karena terbuka jalan yang selama sangat sulit bagi mereka.

Dapat dilihat pada pemilu tahun 1999 ada 48 partai politik yang ikut pemilu tahun pada tahun tersebut 28 politik diantaranya

⁴¹Menurut Chusnul Ma'iyah dalam Kompas, Media Indonesia dan hasil wawancara langsung.

memiliki departemen perempuan, namun cuma 11 yang mempunyai platform tentang perempuan, padahal jumlah perempuan pemilih dalam pemilu 1999 tersebut adalah 57 persen (*menurut data The Asia Foundation*) atau 51 persen (*data LPU tahun 1999*), sementara jumlah perempuan yang dipusat pengambilan keputusan sampai pemilu 1997 hanya 15 persen. Jumlah perempuan di parlemen dari tahun 1955 sampai 1999 rata rata hanya 13 persen (persentase paling tinggi)⁴².

Dengan kata lain posisi perempuan dalam politik masih terpinggirkan, terkucilkan dan partai politikpun sebagian besar tidak memiliki platform yang jelas untuk anggota perempuan, bahkan ada partai politik yang tidak memiliki kebijakan-kebijakan spesifik tentang perempuan. Alasannya karena merasa tidak ada masalah dikotomi antara laki-laki dan perempuan. Undang-undang Dasar pun tidak membedakan laki-laki dan perempuan, namun menyebutkan semua kebijakan bagi warga negara atau penduduk Indonesia.

Masalah ini memang bukan hanya dialami oleh Indonesia, tetapi ini juga merupakan masalah global yang dialami oleh seluruh negara di dunia ini. Sebagian besar negara di dunia berada pada tingkat keterwakilan perempuan yang rendah di parlemen, bahkan di negara-negara Arab, perempuan baru memperoleh hak pilih sepuluh tahun belakangan. Ironis memang, tetapi inilah realitas yang paling memilukan bagi perempuan. Hal itu disebabkan karena tidak ada kesetaraan gender dan representasi politik di negara manapun, termasuk negara maju. Nasib perempuan masih tetap subordinat dan marjinalisasi baik dilihat dari sektor budaya, ekonomi, politik bahkan pemahaman agama sekalipun..

Gerakan Perempuan memperjuangkan keterwakilan perempuan 30 persen di parlemen merupakan gerakan memperjuangkan kehidupan politik yang demokratis bagi seluruh perempuan bukan hanya di Indonesia tetapi diperingkat dunia. Dalam kongres APU (aspsiasi Uni Parlemen) tahun 1995 perjuangan kuota mulai diperbincangkan dan anggota kongres menyepakati kuota 30 persen di parlemen untuk perempuan. Hal itu lebih ditegaskan dalam kongres perempuan se-Dunia tahun 1996 di Beijing, China. Keputusan dan kesepakatan kongres APU dan Kongres Beijing menjadi landasan perjuangan perempuan tentang kuota 30 persen, ini bukan merupakan konsep baru.

⁴²Menurut *Media Indonesia*, 1 Juni 1999

Untuk Indonesia, pada level awal yaitu setelah kongres **affirmative action** dan kuota 30 persen masih merupakan wacana, pemilu 1999 yang dinilai demokratis dan terbuka ternyata tetap tidak membawa perubahan dan peningkatan signifikan sebagaimana yang diharapkan dalam persoalan keterwakilan perempuan di parlemen, walau saat itu jumlah partai sangat banyak, dimana memungkinkan terwakilinya perempuan semakin banyak, akan tetapi nyatanya dari hasil yang diperoleh juga sangat mengecewakan yaitu hanya 9 persen perempuan di parlemen DPR Pusat, Kondisi yang lebih buruk terjadi pada level daerah .

Berdasarkan realita tersebut, maka dipandang perlu ada kebijakan khusus untuk mendukung kaum perempuan agar mau terjun ke politik. Hal itu karena start antara perempuan dan laki-laki yang sudah berbeda. Kondisi laki-laki dalam realitas sosial, budaya dan politik juga berbeda. Disamping pertimbangan tersebut, bagi aktivis perempuan dan ahli politik perempuan memandang jumlah juga penting untuk memudahkan sebuah isu dapat diperjuangkan. Perubahan akan mungkin dilakukan dengan jumlah keterwakilan perempuan yang memadai. Alasan itulah yang kemudian dinyatakan bahwa untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dapat dipercepat dengan tindakan *affirmative action* sebagai kebijakan strategis yang legal dalam Undang-undang.

Urgensi kelembagaan pemberdayaan perempuan tetap diperlukan karena kondisi kaum perempuan di Indonesia masih memprihatinkan dan memerlukan lembaga yang setiap saat dapat memperjuangkan nasib kaum perempuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa memperjuangkan isu-isu perempuan di lembaga seperti parlemen adalah sangat penting dan memang pada dasarnya banyak sekali undang-undang yang masih bias gender. Karenanya banyak undang-undang yang harus diamandemen. Menurut Ani Soetjipto dari Cetro (*MI,6-5-2004*) undang undang yang bias gender diantaranya UU Kesehatan, UU Perkawinan, UU Pemilu, UU Parpol, UU Susduk, UU Otonomi Daerah, UU Tenaga Kerja, UU Sisdiknas, UU Kependudukan, Revisi KUHP, UU Buruh Migran, UU KDRT, UU Pornografi dan Pornoaksi, UU Perlindungan Anak dan UU Lingkungan Hidup.

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pada tahap awal setelah kongres APU dan kongres Perempuan se-Dunia tentang *affirmative action* dan kuota 30 persen bagi upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen masih berupa wacana. Tapi melihat realitas konkrit dengan hasil pemilu 1999 yang hanya memperoleh

keterwakilan perempuan 9 persen dan juga realitas di lembaga publik lainnya, maka dinyatakan perlu perjuangan lebih konsisten dan terencana atas *affirmative action*. Dan perjuangan tersebut harus dilakukan oleh semua perempuan bahkan semua komponen bangsa, karena sangat tidak mungkin melakukan perjuangan sendiri atau hanya oleh kelompok tertentu.

Pada tahun 2001 gerakan yang lebih terarah dan terencana digalakkan oleh aktivis perempuan baik dari kalangan LSM, Ornop, Perempuan Parlemen dan Perempuan Partai politik. Langkah pertama yang dilakukan adalah mempersatukan persepsi diantara perempuan dan organisasi pemerhati perempuan, perempuan partai politik dan perempuan parlemen. Smita Notosuasaminto, Direktur Cetro menyatakan hal yang pertama kali dilakukan adalah menyamakan dan menyatukan persepsi atau ideologi perjuangan kaum perempuan atas kuota tersebut. Membutuhkan waktu 2 tahun untuk mengkampanyekan *affirmative action* dan juga membentuk jaringan perempuan agar memiliki isu perjuangan yang sama, walau tetap melakukan dengan cara masing-masing.

Kelompok-kelompok untuk mendukung perjuangan *affirmative action* terbentuk yang dikenal dengan Kelompok Perempuan Peduli Politik seperti Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) yang merupakan gabungan 17 partai politik, perempuan anggota DPR-RI yang bergabung dalam Kaukus Perempuan Parlemen, 38 LSM dan organisasi masyarakat serta kelompok akademisi yang bergabung dalam Jaringan Perempuan dan Politik dan 78 organisasi wanita yang bergabung dalam Kongres Wanita Indonesia (KOWANI)⁴³.

Kegiatan advokasi dimulai dengan menyelenggarakan Lokakarya Nasional bekerja sama dengan Kementerian dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang dihadiri oleh para wakil gubernur, utusan DPRD Propinsi dan LSM dari seluruh Indonesia. Beragam bentuk kegiatan advokasi dilakukan seperti seminar, lokakarya, dialog, talk show di televisi, menulis di berbagai media cetak, kunjungan ke partai-partai politik, Dialog dengan para menteri terkait, Pansus RUU Partai Politik dan Pansus RUU Pemilu. Bahkan juga dilakukan perjuangan rakyat yaitu demonstrasi para perempuan aktivis.

Tahap pertama pada tanggal 28 November 2002, Rapat Paripurna Pengesahan RUU Partai Politik gagal total dengan tidak

⁴³Jurnal *Swara Androgini*, Vol. II No. 5 Juni 2003, hal 14.

berhasilnya dicantumkan kuota 30 persen perempuan dalam kepengurusan partai politik. Padahal sebelumnya dalam kunjungan ke berbagai partai politik, telah ada dukungan dan janji-janji mengenai kuota ini. Bahkan Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Kebangkitan Bangsa yang awal sidang dalam Draft RUU mencantumkan kuota 30 persen, kemudian menolak atau mencabut usulannya kembali.

Kegagalan dalam memperjuangkan kuota di UU Parpol tidak mengendorkan semangat para aktivis perempuan (*Swara Adrogini, 15*). Kerja keras terus dilakukan untuk kuota 30 persen UU Pemilu. Strategi perjuangan di ubah yaitu lebih melakukan pendekatan bersifat subyektif dan personal terhadap anggota pansus dan juga farksi-fraksi di DPR. SMS dan hand phone menjadi alat komunikasi yang paling banyak dilakukan dari pada pertemuan-pertemuan formal. Ketua Komisi II DPR, Teras Narang (Fraksi PDIP) menyatakan bahwa para aktivis perempuan terutama Ibu Titi Sumbang dan Prof. Dr. Saparinah Sadli setiap hari tidak kenal siang malam melakukan kontak melalui telepon mengenai upaya kaum perempuan tentang kuota, dan sempat merasa 'terganggu'. (*Wawancara dengan Teras Narang*). Dalam pembahasan di Pansus Pemilu RUU pemilu ini hanya dua partai politik yaitu Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa yang mencantumkan dalam Daftar Isian Masalah (DIM). Usulan Draft inipun sudah sangat lambat prosesnya dimana pemerintah baru memasukkan draft pada akhir 2001 setelah sebelumnya ditunggu lama oleh para pejuang dan organisasi perempuan yang sedang memperjuangkan kuota. Dan ironisnya dalam usulan draft DIM dari pemerintah tidak ada pencantuman kuota 30 persen.

Pembahasan yang berlangsung alot dan tidak kunjung mendapatkan keputusan terutama karena banyak fraksi yang menolak kuota dan salah satunya adanya partai besar yang sangat menentukan, yaitu Fraksi PDIP dengan beberapa alasan antara lain:

1. Mengapa harus 30 %, mengapa tidak 20 % atau 50 %, bahkan 100% pun kalau memang mampu mengapa tidak? Tidak ada yang menghalangi, silahkan saja bersaing.
2. Tidak perlu minta-minta belas kasihan, "jatah 30 % malah merendahkan derajat dan martabat perempuan. Pernyataan ini adalah yang disampaikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri dalam pidato-pidato resmi.

Perlakuan diskriminatif selama ini yang dialami perempuan dalam segala sector kehidupan mereka hanya akan mampu bersaing

dengan laki-laki dalam waktu cepat dengan diperlakukannya keadaan khusus sementara yaitu kuota 30 %. Kuota hanyalah kebijakan sementara dan merupakan koreksi dan kompensasi dari perlakuan diskriminatif terhadap perempuan yang berakibat pada tidak terwujudnya “de-facto equality” seperti dijamin oleh UU Dasar 1945. Atas dasar pertimbangan tersebut maka diperlukan semua pihak untuk memahami kondisi yang sangat berbeda yang dialami perempuan di politik dan semua itu bukan karena keinginan perempuan, tapi lebih karena tekanan budaya, social dan politik yang sangat mendukung laki-laki.

Keadaan belum berubah, walau pada anggota parlemen yang seharusnya dikatakan paling memahami demokrasi, namun tidak memahami kesetaraan gender dan kondisi diskriminatif yang dialami perempuan disebabkan sistem patriarkhal yang berakibat pada kehidupan di wilayah publik dan negara khususnya. Hal ini dapat dilihat dari perdebatan yang sampai jadwal Sidang Paripurna selesai, namun belum mencapai kesepakatan tentang persoalan kuota dan juga masalah lainnya. Akhirnya diputuskan untuk dibicarakan sesudah makan siang. Maka diwaktu makan siang, para aktivis perempuan mulai kembali genjar melakukan lobby dan ‘sms’ dengan anggota dewan terutama fraksi PDIP yang menentukan suara untuk pengambilan keputusan.

Setelah menunggu lama dalam ketidakpastian yang menegangkan di kalangan pejuang keterwakilan perempuan di parlemen untuk memasukkan kuota 30 % dalam UU, pada malam hari dihasilkan kesepakatan atas masalah ‘kuota’. Fraksi PDIP menyetujui kuota dimasukkan dalam UU Pemilu. Akhirnya UU Pemilu disahkan Sidang Paripurna DPR-RI dengan mencantumkan pasal Pasal 65 ayat 1 sebagai berikut: Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dapat mencalonkan anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 %.

Affirmative Action merupakan rekomendasi Dewan Sosialis dan Ekonomi PPP (Ecosoc) agar negara-negara anggota PBB dapat memenuhi target 30 persen hingga akhir tahun 2000. Target tersebut diperbaharui setelah pertemuan Beijing. Tindakan khusus bersifat sementara telah ditetapkan pula dalam Rekomendasi Umum Komite PBB untuk penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan Nomor 5 Tahun 1988, Nomor 8 Tahun 1988, dan Nomor 23 Tahun 1998, serta

komentar Umum Nomor 4 dan 18 dari Komisi Hak Asasi manusia, dan kewajiban negara anggota untuk memenuhinya.⁴⁴

Pengalaman negara lain dalam menerapkan kuota dengan mekanisme kuota dapat diterapkan melalui tiga cara: **Pertama**, melalui undang-undang khusus tentang kuota. Cara ini diterapkan di Italia (representasi proporsional sebanyak 50 persen), Argentina (30 persen), Brazil (20 persen), dan India untuk Lhok Saba (pemerintahan lokal). **Kedua**, melalui undang-undang pemilu yang mengharuskan partai politik untuk memiliki calon perempuan. Di Argentina terutama untuk ditarik *True believers*, daerah yang pasti menang (winnable seat). Di Perancis angka yang ditetapkan adalah 50 persen. **Ketiga**, Partai politik dapat memiliki kebijakan untuk kuota secara informal. Contohnya, ANC di Afrika Selatan (30 persen), Partai Buruh di Australia), PJ dan UCR di Argentina. Di Inggris daftar untuk partai buruh tahun 1997 berganda dari 60 menjadi 119 (Karam).

Di Indonesia, ketentuan kuota telah berhasil dimasukkan ke dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2003. Hal itu adalah suatu keberhasilan yang luar biasa dari perjuangan kaum perempuan. Legitimasi yang terkandung dalam undang-undang tersebut, walau hanya 'dengan kalimat 'dapat memperhatikan keterwakilan perempuan, namun diharapkan mampu meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. Setidaknya diakui oleh beberapa kaum perempuan yang terlibat dalam proses tersebut, bahwa kuota 30 % telah menggairahkan perempuan untuk terjun ke politik. Kuota 30 % yang cukup mendapat sorotan media dan kampanye yang dilakukan organisasi perempuan untuk politik telah mampu mengubah persepsi perempuan tentang politik dengan tidak lagi memandang politik sebagai kegiatan yang kotor, kasar dan hanya pantas untuk laki-laki, juga muncul kesadaran, bahwa politik adalah sarana untuk melakukan perubahan terutama melalui undang-undang yang mempunyai legalitas negara.

Mengenai keberhasilan kuota ke depan, hal ini tentu saja diperlukan upaya dan perjuangan yang terus menerus agar semangat melakukan perubahan tetap hidup dengan terus memelihara kontinuitas aktivitas politik sehingga politik membawa manfaat bagi kehidupan perempuan dan masyarakat sipil lainnya. Semoga cara berpikir dan berlaku masyarakat politik dan juga masyarakat sipil tentang melakukan perlawanan terhadap hegemoni dan ideologi,

⁴⁴Kompas, 9 januari 2001

membangkitkan hegemoni dan ideolog masyarakat sipil menjadi budaya, hegemoni baru yang mampu mengkonstruksi realitas masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa prosentasi keterwakilan perempuan berada pada pemilihan umum (PEMILU) periode tahun 2009 - 2014 yaitu 17.7 %. Sedangkan keterwakilan perempuan dalam politik yang terendah berada pada pemilihan umum (PEMILU) periode tahun 1950 - 1955 yaitu 3.7 %. Keterwakilan pada periode tahun 2014 - 2020 hanya berada pada posisi hanya 16.7 % hal ini bisa dilihat terjadi penurunan sebesar 1 % saja. Kejadian ini dapat dilihat bahwa keterwakilan perempuan dalam aktivitas politik belum sesuai dengan kuota yang ditentukan oleh undang undang yang ditetapkan di Lhokseumawe,

5.2. Perbandingan Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat

Keterwakilan perempuan dalam partai politik di Indonesia belum menunjukkan peningkatan yang memadai antara pemerintah lokal dan pemerintah pusat. Walaupun sudah ada afirmasi yang mendukung keterlibatan perempuan dalam politik, seperti undang-undang PEMILU yang mengharuskan keterlibatan perempuan dalam berbagai aktivitas politik minimal 30%, pada pemilu tahun 2014 keterwakilan politik di parlemen baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional belum seimbang, misalnya prosentase anggota DPR RI adalah 16.7% sedangkan ditingkat DPRA hanya 14.75 %, ⁴⁵ saja.

Minimnya keterwakilan perempuan dalam politik dapat dilihat dari tiga perspektif atau pandang yaitu : **Pertama, pendapat konservatif** yang memandang bahwa perempuan tidak pantas terjun ke dunia politik, karena dunia politik merupakan domainnya kaum laki-laki. Pendapat ini memperkuat budaya patriarkhi dengan memuat berbagai kutipan dari ayat kitab suci. **Kedua: Liberal Progresif**, pandangan liberal progresif sejak awal kaum perempuan telah terlibat dalam politik, misalnya dalam agama Islam sejak awal munculnya Islam kaum perempuan sudah dilibatkan kaum dalam aktivitas politiknya, karena menurut itu bahagian dari mengamalkan

⁴⁵Contohnya di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), walaupun dalam pemilu tahun 2009 yang lalu prosentase keterwakilan perempuan hanya 7.8% saja, memang secara umum di provinsi Aceh terjadi peningkatan yang sangaseignifikan atau belum bisa memenuhi kuota affirmative action (kebijakan afirmasi) yaitu 30 %.

Islam secara kaffah (komprehensif), disamping itu Islam menempatkan kaum perempuan pada tempat yang paling mulia. **Ketiga: Pendapat Apologetis**, pendapat ini memandang bahwa apa ruang atau wilayah yang perlu melibatkan perempuan dan ada wilayah yang tidak diperkenankan keterlibatan kaum perempuan didalamnya.

5.3. Keterwakilan Gender Dalam Aktivitas Politik Indonesia

Demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran serta penuh bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat, dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan. Platform Aksi Beijing dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau CEDAW) merekomendasikan agar semua pemerintah di dunia agar memberlakukan kuota sebagai langkah khusus yang bersifat sementara untuk meningkatkan jumlah perempuan di dalam jabatan-jabatan appointif (berdasarkan penunjukan/pengangkatan) maupun elektif (berdasarkan hasil pemilihan) pada tingkat pemerintahan lokal dan nasional. Pengkajian tentang negara-negara yang memiliki massa kritis kaum perempuan (30 persen) di parlemen, dewan-dewan legislatif dan birokrasi tingkat lokal, membuktikan adanya pemberlakuan sistem kuota itu, baik yang diterapkan secara sukarela oleh partai-partai politik maupun yang digariskan oleh undang-undang.

Beberapa waktu terakhir, isu kesetaraan gender telah menjadi hal menonjol dalam platform pembangunan, tidak saja di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Kita tentu memahami bahwa selama ini perempuan secara sosial terpinggirkan. Budaya patriarkis yang tidak ramah pada perempuan.⁴⁶ Ada konstruksi sosial yang menempatkan perempuan seolah-olah hanya boleh mengurus soal-soal domestik saja. Tak ada hak untuk merambah area yang lain. Kenyataan menunjukkan bahwa keyakinan itu masih tertanam kuat. Persoalan perwakilan perempuan menjadi penting manakala kita sadar bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita melihat perempuan tidak secara proporsional terlibat dalam pengambilan

⁴⁶<http://insanakademis.blogspot.co.id/2011/10/dinamika-representasi-perempuan-dalam.html>

keputusan. Padahal jumlah perempuan di Indonesia menurut data statistik lebih banyak ketimbang laki-laki.

Upaya meningkatkan keterwakilan perempuan menjadi begitu penting dalam memberikan keadilan bagi perempuan atas hak politiknya, dengan cara menghasilkan kebijakan yang melindungi hak politik perempuan. Indikator yang ditetapkan Millenium Development Goals atau MDGs bagi kesetaraan gender adalah jumlah keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Sejarah tentang representasi perempuan di parlemen Indonesia merupakan sebuah proses panjang, tentang perjuangan perempuan di wilayah publik. Kongres Wanita Indonesia pertama, pada tahun 1928, yang membangkitkan kesadaran dan meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan perempuan merupakan tonggak sejarah, karena berperan dalam meningkatkan kesempatan bagi perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk dalam politik. Dalam pemilihan umum pertama pada tahun 1955, 6,5 persen dari anggota parlemen adalah perempuan. Kemudian, representasi perempuan Indonesia di parlemen mengalami pasang surut, dan mencapai angka tertinggisebesar 13,0 persen pada tahun 1987. Saat ini, jumlah perempuan mencapai 8,8 persen dari seluruh anggota perwakilan terpilih.

Sejak perubahan UUD 1945 yang dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mulai tahun 1999 hingga 2001 terjadi perubahan substantif pada institusi ketatanegaraan di Indonesia. Salah satunya diwujudkan dengan adopsi parlemen dua kamar (bikameral terbatas) yaitu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Perubahan tersebut merupakan hasil tuntutan reformasi politik yang menghendaki adanya penguatan terhadap lembaga legislatif sebagai institusi strategis pengemban perwakilan rakyat. Perubahan signifikan terhadap peran dan kewenangan DPR sebagai lembaga legislatif memiliki dua tujuan strategis. Yaitu untuk membangun mekanisme pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*) di antara lembaga tinggi negara, juga mendorong lahirnya produk lembaga legislatif (khususnya undang-undang dan anggaran) yang berpihak pada kepentingan rakyat secara umum.

Meskipun secara nasional, sejak pemilu tahun 1955, unsur perempuan selalu terwakili di DPR dan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), persentase keterwakilan mereka menunjukkan perbedaan. Kongres Wanita Indonesia pertama pada tahun 1928

merupakan tonggak sejarah bagi wanita Indonesia dalam upaya memperluas peran publik mereka, khususnya dalam politik. Dalam forum ini organisasi-organisasi perempuan dari berbagai kelompok etnis, agama dan bahasa dipersatukan. Kemunculan dan perkembangan organisasi-organisasi ini memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualitas diri perempuan, seperti meningkatkan kemampuan manajemen, memperluas wawasan, dan mengembangkan jaringan. Organisasi dan gerakan wanita ini meningkatkan posisi tawar perempuan, dalam pemerintah dan institusi lainnya.



BAB VI.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian pada bab-bab terdahulu didapatkan bahwa pemenuhan keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia belum mampu memenuhi kuota yang ditetapkan undang-undang yaitu 30% paling minimal. Undang-undang yang mewajibkan 30% perempuan terlibat dalam berbagai aktivitas politik dan kebijakan publik.

Dalam memenuhi kuota 30% perempuan dalam politik baik di badan legislatif, Eksekutif dan yudikatif secara empirik dan faktual masih terdapat kendala, sehingga keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun di tingkat Nasional masih tergolong rendah. Karena masih ada anggapan bahwa dunia politik itu adalah dunia laki-laki, hal tersebut terjadi karena sistem dan struktur sosial patriarkhi telah menempatkan perempuan pada posisi yang diskriminatif. Disamping itu rendahnya pendidikan politik bagi kaum perempuan, dukungan partai politik juga belum maksimal diberikan kepada kaum perempuan.

Dengan adanya kebijakan afirmasi (*Affirmative Action*) yang tertuang dalam berbagai undang-undang negara Republik Indonesia seperti undang-undang Pemilihan Umum, undang-undang partai politik dan lain sebagainya belum menjamin keterwakilan perempuan di aktivitas politik meningkat. Dengan kata lain afirmasi hanya digunakan untuk merekrut dan mencalonkan jenis kelamin perempuan saja. Berbagai gerakan dan organisasi perempuan yang berkembang dimasyarakat nyatanya belum mampu mendorong keterwakilan perempuan di ranah politik, karena organisasi ini bergulat dengan isu-isu praktis untuk memenuhi kebutuhan dasar semata. Penelitian ini menemukan bahwa partai politik berdasarkan

undang-undang partai politik, diantaranya sebagai persyaratan pendaftaran partai baik ditingkat daerah maupun ditingkat pusat, kepengurusan partai diberbagai tingkatan serta rekrutmen untuk calon legislatif harus memuat 30% calon perempuan. Bukan hanya calon legislatif saja yang harus`memenuhi kuota 30 % dari kalangan kaum perempuan, akan tetapi untuk calon kepala daerahpun juga harus`memperhatikan keterwakilan perempuan dengan kuota yang sama juga.

Kesetaraan perempuan diberbagai aktivitas politik dan kebijakan publik memang belum menunjukkan kesetaraan yang maksimal, masih adanya diskriminatif yang didasarkan kepada budaya patriarkhi. Budaya ini masih sangat kuat dipegang oleh masyarakat baik di negara kita republik Indonesia maupun negara berkembang lainnya.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam politik, terutama mengenai keterwakilan wanita dalam politik antara lain :

1. Adanya peningkatan pendidikan politik bagi para perempuan, sehingga para perempuan tidak awam lagi dengan dunia politik, dan berani untuk turut berpartisipasi dalam perpolitikan demi menyeimbangkan hak dan kewajiban demokrasi sebagai bagian dari negara.
2. Adanya peningkatan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan, sehingga tidak tertinggal dan beketergantungan dengan kaum laki-laki, serta dengan demikian akses sosial yang dimiliki lebih dapat dijangkau dengan ekonomi yang memadai untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas politik.
3. Adanya pembentukan partai nasional ataupun partai lokal khusus perempuan sebagai wadah yang mengharuskan para wanita untuk ikut berpartisipasi dalam perpolitikan.



Daftar Pustaka

- Ani Widayani Soetjipto 2005, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Jakarta :Penerbit Buku Kompas.
- Anugrah. Astrik. 2008. *UU Parpo 2008 dan Keterwakilan Perempuan dalam Parpol*. Jakarta : Pancuran Alam.
- Anugrah. Astrik. 2009. *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*. Jakarta : Pancuran Alam
- Carol Miller andb Shahra Razavi , 1998. *Gender Analysis : Alternative Paradims*,
<http://www.undp.org/gender/resources/momo6.html>.
- Connell. R.W. 1987. *Gender & Power*. United Kindom : T.J. Press (Padstow). Ltd. Padstow. Cornwall.
- Engineer. Asghar, Ali. 2007.*Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta : LkiS
- Iin Nurochimah. 2003. *Kualifikasi Aktivitas Politik Muslimah, dalam Musliman Menuju Era Siyasa*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Komariah Emong Sapardjaya. 2004. *Perempuan Indonesia Ketinggalan Kenderaan Partai Politik*. Makalah disajikan pada Seminar : Kesiapan Publik Terhadap Pengarusutamaan Gender dalam Politik Pada Pemilu 2004 Bandung.
- Lies Sugondo, et all. 2007. *Hak-hak Sipil dan Kedudukan Perempuan di Aceh Peluang dan Tantangan*. Jakarta : GTZ and GG PAS.
- Liza Hadiz. 2004. *Perempuan Dalam Wacana Politik Orde Baru*. Jakarta : LP3ES Indonesia.
- Marzuki. 2010. *Potret Ekonomi Politik Indonesia Menjaga Daya Tahan Ekonomi Menghadapi Krisis dan Demokratisasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,
- Mousse. Jula Cleves. 1996. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nanda Amelia, et.al. 2015. *Kesetaraan Gender diUniversitas Malikussaleh, Baseline dan Analisis Institusional*

- Pangusutamaan Gender pada Universitas Malikussaleh. Lhokseumawe : Unimal Press*
- Nugroho. Riant. 2008. *Gender dan Administrasi Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nurlina tarmizi, 2003. *Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui agihan masa pekerja keluarga wanita : Kajian Provinsi Sumatera Selatan Indonesia*, UKM, Tesis.
- Rahman. A[p H.I.2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yoyakarta : Graha Ilmu
- Rasyidah. 2007. *Potret Kesetaraan Gender di Kampus*. Banda Aceh : IAIN Ar-Raniry.
- Rasyidin. 2014. *Politik Gender Aceh : Studi tentang Pemberdayaan Politik Gender di Provinsi Aceh Pasca MoU Helsinki*. Lhokseumawe : Unimal Press,
- Rashila Ramli. 1999. *Gender dan Politik, Suatu Penelitian Teoritis dan Empiris*. Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).
- Ratnawati. 2004. Potret Keterwakilan Perempuan di Parlemen. *Jurnal. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 7. Nomor : 3. Tahun 2004. 295 – 313.
- Rodee. Carlton Clymer. 2008. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Rush. Michaeil and Phillip Althoff. 1997. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sandra Kartika, et. Al (editor). 2001. *Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*. Jakarta : Lembaga Studi Pers dan Pembangunan
- Sri Budi Eko Wardani. 2013. *Protret Keterpilihan Perempuan di Legislatif Pada Pemilu 2009*. Jakarta : Puskapol Fisip Universitas Indonesia.
- United Nation Development Programs (UNDP). 2010, *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah*. UNDP Indonesia.



Riwayat Hidup Penulis 1



Dr. H. Rasyidin, S.Sos.,M.A, lahir di Gandapura pada tanggal 6 Mei 1961, Jenis Kelamin laki-laki, Jabatan fungsional Lektor Kepala IV/c dengan golongan pangkat IV/c Pembina Utama Muda, NIP. 196105062001121001, Bertempat tinggal di Dusun I Laoskala, Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Jalur pendidikan yang lalui adalah (1) Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) di Gandapura Kabupaten Bireuen, (2) Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Persiapan Negeri Cunda Muara Dua, (3) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam, (4) Strata Satu (S1) Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Jurusan Ilmu Administrasi Negara, (5) Strata Dua/Master (S2) dan Strata Tiga/Doktor (S3) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) jurusan Sains Politik.

Aktif berkecimpung diberbagai organisasi diantaranya Pengurus Aceh Post Graduate Association Malaysia (2002-2003), Pengurus Badan Kebajikan Mahasiswa Aceh di Kuala Lumpur (2002-2004), Pengurus Ikatan Cendhiawan Muslim Indonesia (2006-2010),Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Lhokseumawe (2005-2010), Dewan Pakar Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe, Pengurus Yayasan Pendidikan Ar-Rahmaniah Kota Lhokseumawe (2012-sekarang), Ketua Yayasan Pendidikan Budiani Kota Lhokseumawe (2015 - Sekarang) dan Anggota Indonesian Association Of Public Administration / IAPA (2015-2018). Penelitian dan Karya Ilmiah yang telah dihasilkan adalah: (1). Pemberdayaan Gender di Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2010, (2) Pendidikan Politik dan Politik Pendidikan tahun 2011, (3). Konflik Politik di Dunia ketiga, tahun 2013, (4). *Strategy to*

reduce the patriarchal culture in gender politik after MoU Helsinki In Aceh Province Indonesia, tahun 2015. (5) *A Development Design of Palm oil processing Industry through optimalization and integration of government, privat and Inteectual Role In North Aceh Distrct* tahun 2016. Menulis buku tentang : Politik Gender Aceh Studi Tentang Pemberdayaan Politik Gender di Provini Aceh Pasca MoU Helsinki (2014), Desentralisasi Aceh Pasca Reformasi dan MoU Helsinki (2015), Kesetaraan Gender di Universitas Malikussaleh (2015) dan Kebijakan Pengembangan dan Desain Industri Olahan Kelapa Sawit di Kabupaten Aceh Utara (2015).

Riwayat Hidup Penulis 2



Fidhia Aruni S.I.Kom, lahir di Lhokseumawe, 05 Maret 1992, Jenis Kelamin perempuan. Jalur Pendidikan yang dilalui (1) SD Swasta Yapena tahun 2003, (2) SMP Swasta Yapena tahun 2006, (3) SMA Swasta Yapena 2009, (4) S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh pada tahun 2014, (5) Mahasiswa Semester 3 Studi Master Administrasi Publik (MAP) di Program Magister Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Malikussaleh, Lhokseumawe. Serta saat ini bertugas sebagai Kepala Sekolah di PAUD ARUNI.

